



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anita Agung Setianto Bin Suparlan;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Driyorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS Polres Magetan;

Terdakwa Anita Agung Setianto Bin Suparlan tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain hingga 4 Januari 2020;

Terdakwa Anita Agung Setianto Bin Suparlan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus JBTW Da Costa, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Madiun, berkantor di Jalan Perum Graha Kirana Blok E No 1/Jalan Ronggolawe Nomor 25, Winongo, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANITA AGUNG SETIANTO Bin SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menyuruh melakukan memberi keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia"*** sebagaimana diatur dan diancam pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANITA AGUNG SETIANTO Bin SUPARLAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan kepada terdakwa ANITA AGUNG SETIANTO Bin SUPARLAN untuk membayar denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaporan dari PT BCA Finance nomor :11/X/2018/K-CTFR/BCAF tertanggal Jakarta, 9 Oktober 2018
 - 1 (satu) lembar formilir aplikasi pembiayaan PT BCA Finance dengan konsumen atas nama TUMINEM
 - 1 (satu) bundel surat kuasa Fidusia atau surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dari TUMINEM kepada PT.BCA Finance tanggal 22 Desember 2017
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.1331001656-PK-001, tanggal 22 Desember 2017, antara PT BCA Finance dengan TUMINEM
 - 1 (satu) bendel Akta Fidusia nomor 320, tanggal 4 Januari 2017 yang diterbitkan oleh AHMAD FIKRIE AL CHAIBARI, SH, M.Kn
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00029673.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 12 Januari 2018
 - 1 (satu) bendel BPKB Nomor : M-091441965 untuk identitas kendaraan roda 4 merk Honda jenis: Minibus, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, warna putih mutiara,

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 No.Pol AE-1664-NO No.Ka : MHRGE8760AJ004631 No.Sin : L15A72747513 atas nama SARLAN alamat Pagaran Rt.02 Rw.01 Ds. Driyorejo Nguntoronadi Magetan

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 4 merk Honda Jazz GE.8 1.5 E MT, No.Pol AE-1664-NO
- 1 (satu) bendel fotocopy data identitas atas konsumen an TUMINEM
- 1 (satu) bendel form hasil survey konsumen an TUMINEM tanggal 22 Desember 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18-12-2017 tentang penyerahan uang muka pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 MT, No.Pol AE-1664-NO dari tuminem kepada UD Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-12-2017 tentang penyerahan pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 MT, No.Pol AE-1664-NO dari PT.BCA Finance (QQ.TUMINEM) kepada Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp.99.999.912,-
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 MT, No.Pol AE-1664-NO dari dealer Rajasa motor magetan kepada Tuminem tanggal 22 Desember 2017
- 1 (satu) bendel foto kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 MT, No.Pol AE-1664-NO
- 1 (satu) lembar hasil gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 MT, No.Pol AE-1664-NO
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran untuk debitur an TUMINEM
- 2 (dua) bendel foto copy somasi kepada TUMINEM dari BCA Finance tertanggal 22 Maret 2018 dan 29 Maret 2018
- 2 (dua) lembar tanda terima surat somasi dari PT BCA Finance cab. Madiun diterima oleh nasabah an TUMINEM tertanggal 26 Maret 2018 dan 2 April 2018
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan bermetrai yang dibuat oleh TUMINEM tertanggal Magetan, 22 Maret 2018 berisi bahwa hanya menjadi atas nama kredit kendaraan dan yang bertanggung jawab dan menguasai kendaraan roda empat merk Honda type Jazz GE8 1.5 MT, No.Pol AE-1664-NO adalah sdr. Agung
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda, Type JAZZ GE8 1.5 E MT, warna putih mutiara, tahun 2010 No.Pol AE-1664-NO No.Ka : MHRGE8760AJ004631 No.Sin : L15A72747513 STNK atas nama SARLAN berikut STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dan kunci kontaknya)

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TUMINEM Binti TUKIMAN

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Meminta Surat Dakwaan dibatalkan demi hukum (*absolut neitig*) karena tidak cermat, kabur atau tidak jelas (*obscurr libel*) sesuai ketentuan pasal 143 KUHP, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
2. Menolak mengadili perkara karena perkara tidak mengandung unsur tindak pidana sesuai dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
3. Menolak mengadili perkara karena perkara KEJAHATAN pada tindak pidana sesuai dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA tidak terjadi, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
4. Menolak mengadili perkara karena perkara unsur perbuatan melawan hukum pada tindak pidana sesuai dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA tidak terjadi, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
5. Membebaskan terdakwa dari semua tuduhan karena tindak pidana tidak terjadi dan atau tidak dilakukan oleh terdakwa, dan;
6. Memulihkan nama baik terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
7. Menetapkan bahwa Saksi Sarlan adalah sebagai Korban yang dirugikan dalam Perkara ini;
8. Menyatakan bahwa PT.BCA Finance dirugikan akibat keteledoran dan kejahatan Petugas BCA Finance Cabang Madiun;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, atau jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANITA AGUNG SETIANTO bin SUPARLAN bersama-sama dengan saksi TUMINEM binti TUKIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. BCA Finance Cabang Madiun KCU BCA Madiun Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71 – 79 Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai PNS Polres Magetan diminta oleh mertuanya, yaitu saksi SARLAN dan saksi UNTARI untuk balik nama BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO ke Kantor Samsat Polres Magetan, setelah 3 (tiga) bulan BPKB berhasil dibalik nama, namun tanpa izin dari mertuanya terdakwa mengambil lalu mempergunakan BPKB sebagai jaminan hutang di Koperasi Simpan Pinjam di Josenan Kota Madiun sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), beberapa waktu kemudian karena bisnis jual beli kendaraan serta usaha lainnya yang terdakwa jalankan mengalami kebangkrutan, terdakwa lalu mengalami tunggakan angsuran, sehingga dilakukan penagihan bahkan akan dilakukan penarikan kendaraan oleh pihak Koperasi;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa menemui saksi TUMINEM yang merupakan teman terdakwa dan isteri terdakwa, yaitu saksi YANI IKA APRIWULAN sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, setelah bertemu terdakwa menyuruh saksi TUMINEM seolah-olah menjadi atas nama pembiayaan kredit kendaraan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana (list back) dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi TUMINEM menyatakan sepakat dan bersedia memenuhi permintaan terdakwa dengan syarat apabila uang pengajuan kredit sudah cair saksi TUMINEM ikut meminjam/menggunakan sebagian uangnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi TUMINEM mencari lembaga pembiayaan yang mau dipakai untuk pengajuan pembelian kendaraan secara kredit, kemudian atas bantuan dari saksi HERI SETYAWAN yang bekerja pada Showroom Rajasa Motor Magetan, kendaraan akan diajukan pembelian secara kredit melalui PT. BCA Finance Cabang Madiun,

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan meminjam terlebih dahulu uang kepada saksi FERRY KOESWARA hutang terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam di Josenan Kota Madiun sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berhasil dilunasi;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi TUMINEM kemudian dilakukan proses pengajuan pembelian secara kredit ke PT. BCA Finance Cabang Madiun, setelah data calon konsumen diterima oleh Petugas dari PT. BCA Finance Cabang Madiun, yaitu saksi TAUFIK NUR ROMADHON kemudian dilakukan survey, saat dilakukan survey terdakwa menyuruh saksi TUMINEM untuk mengakui membayar uang muka/DP pembelian mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tujuan agar pengajuan kredit disetujui, padahal dalam kenyataannya saksi TUMINEM tidak pernah membayar uang muka/DP pembelian mobil kepada pihak Showroom Rajasa Motor maupun kepada pihak PT. BCA Finance Cabang Madiun, selanjutnya untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit atas nama TUMINEM tersebut Petugas dari PT. BCA Finance Cabang Madiun saksi TAUFIK NUR ROMADHON melakukan proses gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang disaksikan oleh terdakwa, saksi TUMINEM dan pihak Showroom Rajasa Motor, sebelumnya terdakwa menyuruh saksi YANI IKA APRIWULAN untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO ke Showroom Rajasa Motor;
- Bahwa setelah persyaratan lengkap kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 bertempat di Kantor PT. BCA Finance Cabang Madiun KCU BCA Madiun Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71-79 Kota Madiun, saksi TUMINEM seolah-olah mengajukan permohonan kredit berdasarkan aplikasi perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak: 41331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara saksi TUMINEM dengan PT. BCA Finance Cabang Madiun dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO No. Ka: MHRGE8760AJ004631 No. Sin: L15A72747513 An. STNK SARLAN dengan menggunakan bukti hak BPKB ke PT. BCA Finance Cabang Madiun dengan pihak penjual adalah Showroom Rajasa Motor Magetan dan pihak pembeli adalah saksi TUMINEM, kemudian atas jasanya tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi TUMINEM

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak oleh saksi TUMINEM, kemudian setelah BPKB diterima dan dilakukan pengecekan oleh bagian Operation PT. BCA Finance Cabang Madiun dan hasilnya dinyatakan BPKB absah kemudian BPKB masuk ke PT. BCA Finance Cabang Madiun;

- Bahwa sehari setelah saksi TUMINEM menandatangani kesepakatan kredit di Kantor PT. BCA Cabang Madiun, yaitu tanggal 23 Desember 2017 terdakwa menghubungi saksi TUMINEM minta agar saksi TUMINEM mendatangi Showroom Rajasa Motor karena pencairan uang kredit dari pihak PT. BCA Finance Cabang Madiun telah diterima oleh pihak Showroom Rajasa Motor, selanjutnya setelah uang kredit cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu digunakan untuk membayar pelunasan BPKB sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi TUMINEM secara tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO No. Ka: MHRGE8760AJ004631 No. Sin: L15A72747513 oleh saksi TUMINEM di PT. BCA Finance Cabang Madiun telah dibuatkan akta jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Salinan Akta Fidusia Nomor: 320 tanggal 04 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Notaris AHMAD FIKRIE AL CHAIBARY, SH., M.Kn dan obyek jaminan sudah didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Fidusia sebagaimana disebutkan dalam Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.15.00029637.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 bahwa pihak Pemberi Fidusia Sdri. TUMINEM dan pihak Penerima Fidusia PT. BCA Finance Cabang Madiun;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi TUMINEM menerima uang pencairan kredit kendaraan, terdakwa hanya membayar angsuran pembayaran kredit kendaraan sebanyak 2 (dua) kali dan untuk angsuran berikutnya tidak dibayar lagi, sehingga pihak PT. BCA Finance Cabang Madiun mendatangi saksi TUMINEM menanyakan keberadaan obyek fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO, setelah bertemu saksi TUMINEM mengakui hanya sebagai atas nama dalam pengajuan kredit dan tidak terjadi jual beli kendaraan, melainkan hanya pinjam dana (list back) dengan jaminan BPKB, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi TUMINEM tersebut PT. BCA Finance Cabang Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 35 UURI Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANITA AGUNG SETIANTO bin SUPARLAN bersama-sama dengan saksi TUMINEM binti TUKIMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 atau disekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. BCA Finance Cabang Madiun KCU BCA Madiun Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71 – 79 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai PNS Polres Magetan diminta oleh mertuanya, yaitu saksi SARLAN dan saksi UNTARI untuk balik nama BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO ke Kantor Samsat Polres Magetan, setelah 3 (tiga) bulan BPKB berhasil dibalik nama, namun tanpa izin dari mertuanya terdakwa mengambil lalu mempergunakan BPKB sebagai jaminan hutang di Koperasi Simpan Pinjam di Josenan Kota Madiun sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), beberapa waktu kemudian karena bisnis jual beli kendaraan serta usaha lainnya yang terdakwa jalankan mengalami kebangkrutan, terdakwa lalu mengalami tunggakan angsuran, sehingga dilakukan penagihan bahkan akan dilakukan penarikan kendaraan oleh pihak Koperasi;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa menemui saksi TUMINEM yang merupakan teman terdakwa dan isteri terdakwa, yaitu saksi YANI IKA APRIWULAN sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, setelah bertemu terdakwa menyuruh saksi TUMINEM seolah-olah menjadi atas nama pembiayaan kredit kendaraan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dana (list back) dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi TUMINEM menyatakan sepakat dan

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memenuhi permintaan terdakwa dengan syarat apabila uang pengajuan kredit sudah cair saksi TUMINEM ikut meminjam/menggunakan sebagian uangnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi TUMINEM mencari lembaga pembiayaan yang mau dipakai untuk pengajuan pembelian kendaraan secara kredit, kemudian atas bantuan dari saksi HERI SETYAWAN yang bekerja pada Showroom Rajasa Motor Magetan, kendaraan akan diajukan pembelian secara kredit melalui PT. BCA Finance Cabang Madiun, selanjutnya dengan meminjam terlebih dahulu uang kepada saksi FERRY KOESWARA hutang terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam di Josenan Kota Madiun sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berhasil dilunasi, sehingga BPKB berhasil diambil;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi TUMINEM kemudian dilakukan proses pengajuan pembelian secara kredit ke PT. BCA Finance Cabang Madiun, setelah data calon konsumen diterima oleh Petugas dari PT. BCA Finance Cabang Madiun, yaitu saksi TAUFIK NUR ROMADHON kemudian dilakukan survey, saat dilakukan survey terdakwa menyuruh saksi TUMINEM untuk mengakui membayar uang muka/DP pembelian mobil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayar selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tujuan agar pengajuan kredit disetujui, padahal dalam kenyataannya saksi TUMINEM tidak pernah membayar uang muka/DP pembelian mobil kepada pihak Showroom Rajasa Motor maupun kepada pihak PT. BCA Finance Cabang Madiun, selanjutnya untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit atas nama TUMINEM tersebut Petugas dari PT. BCA Finance Cabang Madiun saksi TAUFIK NUR ROMADHON melakukan proses gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang disaksikan oleh terdakwa, saksi TUMINEM dan pihak Showroom Rajasa Motor, sebelumnya terdakwa menyuruh saksi YANI IKA APRIWULAN untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO ke Showroom Rajasa Motor;
- Bahwa setelah persyaratan lengkap kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 bertempat di Kantor PT. BCA Finance Cabang Madiun KCU BCA Madiun Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 71-79 Kota Madiun, saksi TUMINEM seolah-olah mengajukan permohonan kredit berdasarkan aplikasi perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak: 41331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara saksi TUMINEM dengan PT. BCA Finance

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Madiun dengan obyek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO No. Ka: MHRGE8760AJ004631 No. Sin: L15A72747513 An. STNK SARLAN dengan menggunakan bukti hak BPKB ke PT. BCA Finance Cabang Madiun, seolah-olah sebagai pihak penjual adalah Showroom Rajasa Motor Magetan dan sebagai pihak pembeli adalah saksi TUMINEM, karena perkataan saksi TUMINEM tersebut PT. BCA Finance Cabang Madiun menjadi percaya dan yakin sehingga tergerak hatinya untuk memproses pengajuan pembiayaan kredit kendaraan tersebut padahal 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO tetap berada di rumah saksi SARLAN dan saksi UNTARI, kemudian atas jasanya tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi TUMINEM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak oleh saksi TUMINEM, kemudian setelah BPKB diterima dan dilakukan pengecekan oleh bagian Operation PT. BCA Finance Cabang Madiun dan hasilnya dinyatakan BPKB absah kemudian BPKB masuk ke PT. BCA Finance Cabang Madiun;

- Bahwa sehari setelah saksi TUMINEM menandatangani kesepakatan kredit di Kantor PT. BCA Cabang Madiun kemudian pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa menghubungi saksi TUMINEM minta agar saksi TUMINEM mendatangi Showroom Rajasa Motor karena pencairan uang kredit dari pihak PT. BCA Finance Cabang Madiun telah diterima oleh pihak Showroom Rajasa Motor, selanjutnya setelah uang kredit cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu digunakan untuk membayar pelunasan BPKB sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi TUMINEM secara tunai sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi TUMINEM menerima uang pencairan kredit kendaraan, terdakwa hanya membayar angsuran pembayaran kredit kendaraan sebanyak 2 (dua) kali dan untuk angsuran berikutnya tidak dibayar lagi, sehingga pihak PT. BCA Finance Cabang Madiun mendatangi saksi TUMINEM menanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE 8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 No. Pol: AE-1664-NO, setelah bertemu saksi TUMINEM mengakui hanya sebagai atas nama dalam pengajuan kredit dan tidak terjadi jual beli kendaraan, melainkan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pinjam dana (list back) dengan jaminan BPKB, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TUMINEM tersebut PT. BCA Finance Cabang Madiun menderita kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Idiantho Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam pemaksaan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT BCA Finance sebagai Koordinator *Field Collector* (FC) dan *Problem Account Officer* (PAO) sejak Desember 2018 dan bertugas untuk melakukan pengawasan kinerja terhadap *Field Collector* (FC) dan *Problem Account Officer* (PAO), contohnya mengenai kualitas kunjungan survei dan penanganan konsumen yang menunggak serta melakukan proses pemberian Kuasa kepada Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan, yaitu PT Putu Bakri, jasa penagihan eksternal;
 - Bahwa tugas dari *Field Collector* (FC) adalah untuk melakukan penanganan terhadap nasabah yang menunggak dari 10 (sepuluh) hari hingga 30 (tiga puluh) hari dan tugas dari *Problem Account Officer* (PAO) untuk melakukan penanganan terhadap nasabah yang menunggak lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari hingga *write off* yaitu penghapusan data nasabah dari daftar penagihan;
 - Bahwa PT BCA Finance bergerak di bidang jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan *leasing*, baik melalui dealer untuk pembiayaan mobil baru maupun melalui showroom untuk pembiayaan mobil bekas;
 - Bahwa cara konsumen mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance adalah konsumen mendatangi dealer kendaraan atau showroom yang telah bekerja sama (MOU) dengan PT BCA Finance, salah satunya adalah Rajasa Motor, untuk melakukan pembelian kendaraan dengan cara angsuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemberkasan lengkap, pihak dealer atau showroom menghubungi PT BCA Finance, dan PT BCA Finance melakukan survei kepada nasabah. Setelah dilakukan pengecekan dan permohonan disetujui, maka PT BCA Finance menghubungi dealer atau showroom tersebut dan memberitahukan bahwa permohonan pembiayaan atas nama nasabah tersebut telah disetujui;
- Bahwa survei kepada nasabah dilakukan oleh bagian *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* sesuai dengan SOP dari perusahaan, dan dalam perkara Tuminem, *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor*-nya bernama Taufik Nur;
- Bahwa saksi masuk bekerja di PT BCA Finance di bulan Desember 2018, dan mendapatkan tugas untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan atas nama Tuminem yang menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuan pembiayaan atas nama Tuminem tersebut secara detail namun berdasarkan informasi dari Koordinator FC dan PAO sebelum saksi bekerja, yaitu Bapak Rezi, permasalahan tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2018 hingga Maret 2018,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tuminem telah disetujui pembiayaannya karena telah dilakukan survei oleh bagian *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* PT BCA Finance atas nama Taufik Nur. Saat itu Tuminem mengajukan permohonan pembiayaan untuk kendaraan Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO melalui showroom Rajasa Motor dan telah disepakati oleh *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* dan Tuminem dengan rincian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Harga/Nilai OTR = Rp160.000.000,00
 - Uang Muka = Rp50.017.688,00
 - Pinjaman Pokok = Rp115.481.428,00 (termasuk administrasi dan asuransi)
 - Bunga tiap tahun = 9,5%
 - Total Pinjaman = Rp159.364.800,00 (termasuk bunga)
 - Besar Angsuran = Rp3.320.100,00
 - Jangka waktu = 48 angsuran/bulan
- Bahwa saat pembiayaan disetujui ada proses penandatanganan surat atau akta saat pembiayaan tersebut oleh bagian *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* dan Tuminem di kantor PT BCA Finance sekitar tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa pemilik showroom Rajasa Motor yang bernama Feri Kuswara ikut menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, tapi untuk dalam perjanjian

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan Tuminem, saksi tidak tahu siapa yang ikut menandatangani apakah beserta suami atau tidak;

- Bahwa BPKB atas nama Sarlan menjadi jaminan PT BCA Finance atas pembiayaan Tuminem;
- Bahwa proses pencairan pembiayaan tersebut adalah setelah disetujui dan perjanjian pembiayaan ditandatangani, maka saat itu juga langsung dibuatkan akta fidusia oleh Notaris.
- Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening PT BCA Finance ke rekening showroom Rajasa Motor;
- Bahwa proses pembayaran angsuran pertama dari Tuminem kepada PT BCA Finance lancar karena langsung dipotong saat pencairan dana ke showroom Rajasa Motor.
- Bahwa saat Tuminem tidak membayar angsuran yang kedua, PT BCA Finance Pusat melalui bagian *Field Collector* langsung melakukan tindak lanjut, seperti menghubungi Tuminem dan menanyakan kapan ada pembayaran. PT BCA Finance menghubungi terus untuk menanyakan kapan kepastian pembayaran dan dari PT BCA Finance juga datang ke rumah Tuminem hingga akhirnya angsuran kedua dibayar pada tanggal 1 Maret 2018. Tetapi, untuk angsuran berikutnya hingga sekarang, Tuminem tidak pernah membayar angsuran bahkan setelah disomasi;
- Bahwa saat bagian PAO bertemu dengan Tuminem, Tuminem menyatakan bahwa yang sebenarnya melakukan pembiayaan kredit adalah atas nama Terdakwa dan nama Tuminem hanya sekedar atas nama saja;
- Bahwa Tuminem membuat surat pernyataan bermeterai terkait dengan kronologis pembiayaan yang isinya menerangkan bahwa Tuminem hanya sebagai pihak atas nama saja, dan yang melakukan angsuran adalah atas nama Terdakwa dan Tuminem memberitahukan alamat dari Terdakwa;
- Bahwa karena adanya permasalahan ini, PT BCA Finance menyerahkan penagihan kepada jasa penagihan eksternal yang telah bekerja sama (MOU) dengan PT BCA Finance yaitu PT Putu Bakri untuk menarik kendaraan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan hasil laporan dari PT Putu Bakri, unit kendaraan tersebut ada di rumah Sarlan selaku pemilik dari mobil Honda Jazz tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari istri Sarlan yang bernama Untari, mobil tersebut tidak pernah dijual dan tidak mengetahui bahwa mobil miliknya menjadi jaminan di PT BCA Finance;
- Bahwa Sarlan adalah mertua dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarlan sedang berangkat ke Bali sehingga unit kendaraan tidak bisa ditarik karena kunci mobil dibawa oleh Sarlan;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai perwakilan dari PT BCA Finance melaporkan perkara ini ke kepolisian;
- Bahwa di kantor polisi sempat ada mediasi sekitar dua kali, namun dari pihak Sarlan dan Untari tidak mau membayar karena tidak merasa menjual mobilnya melalui Rajasa Motor dan memilih meneruskan perkara ke polisi;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT BCA Finance dengan total kerugian sejumlah 280 juta rupiah dengan rincian antara lain pinjaman pokok, bunga dan denda harian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Andri Agus Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam pemaksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT BCA Finance sebagai *Problem Account Officer* (PAO) sejak tahun 2015 dan bertugas untuk melakukan penanganan terhadap nasabah yang menunggak lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari hingga *write off* yaitu penghapusan data nasabah dari daftar penagihan namun jika ada nasabah yang bermasalah maka akan dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu PT Putu Bakri, jasa penagihan eksternal;
- Bahwa PT BCA Finance bergerak di bidang jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan *leasing*, baik melalui dealer untuk pembiayaan mobil baru maupun melalui showroom untuk pembiayaan mobil bekas;
- Bahwa cara konsumen mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance adalah konsumen mendatangi dealer kendaraan atau showroom yang telah bekerja sama (MOU) dengan PT BCA Finance, salah satunya adalah Rajasa Motor, untuk melakukan pembelian kendaraan dengan cara angsuran.
- Bahwa setelah pemberkasan lengkap, pihak dealer atau showroom menghubungi PT BCA Finance, dan PT BCA Finance melakukan survei kepada nasabah. Setelah dilakukan pengecekan dan permohonan disetujui, maka PT BCA Finance menghubungi dealer atau showroom tersebut dan

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa permohonan pembiayaan atas nama nasabah tersebut telah disetujui;

- Bahwa survei kepada nasabah dilakukan oleh bagian *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* sesuai dengan SOP dari perusahaan, dan dalam perkara Tuminem, *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor*-nya bernama Taufik Nur;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan pembiayaan atas nama Tuminem yang menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengajuan pembiayaan atas nama Tuminem tersebut secara detail, namun saksi mengetahui bahwa Tuminem telah disetujui pembiayaannya karena telah dilakukan survei oleh bagian *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* PT BCA Finance atas nama Taufik Nur. Saat itu Tuminem mengajukan permohonan pembiayaan untuk kendaraan Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO melalui showroom Rajasa Motor dan telah disepakati oleh *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* dan Tuminem dengan rincian pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Harga/Nilai OTR = Rp160.000.000,00
 - Uang Muka = Rp50.017.688,00
 - Pinjaman Pokok = Rp115.481.428,00 (termasuk administrasi dan asuransi)
 - Bunga tiap tahun = 9,5%
 - Total Pinjaman = Rp159.364.800,00 (termasuk bunga)
 - Besar Angsuran = Rp3.320.100,00
 - Jangka waktu = 48 angsuran/bulan
- Bahwa saat pembiayaan disetujui ada proses penandatanganan surat atau akta saat pembiayaan tersebut oleh bagian *Credit Marketing Officer* atau *Surveyor* dan Tuminem di kantor PT BCA Finance sekitar tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa pemilik showroom Rajasa Motor yang bernama Feri Kuswara ikut menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, tapi untuk dalam perjanjian pembiayaan Tuminem, saksi tidak tahu siapa yang ikut menandatangani apakah beserta suami atau tidak;
- Bahwa BPKB atas nama Sarlan menjadi jaminan PT BCA Finance atas pembiayaan Tuminem;
- Bahwa proses pencairan pembiayaan tersebut adalah setelah disetujui dan perjanjian pembiayaan ditandatangani, maka saat itu juga langsung dibuatkan akta fidusia oleh Notaris.

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening PT BCA Finance ke rekening showroom Rajasa Motor;
- Bahwa proses pembayaran angsuran pertama dari Tuminem kepada PT BCA Finance lancar karena langsung dipotong saat pencairan dana ke showroom Rajasa Motor.
- Bahwa saat Tuminem tidak membayar angsuran yang kedua, PT BCA Finance Pusat melalui bagian *Field Collector* langsung melakukan tindak lanjut, seperti menghubungi Tuminem dan menanyakan kapan ada pembayaran. PT BCA Finance menghubungi terus untuk menanyakan kapan kepastian pembayaran dan dari PT BCA Finance juga datang ke rumah Tuminem hingga akhirnya angsuran kedua dibayar pada tanggal 1 Maret 2018. Tetapi, untuk angsuran berikutnya hingga sekarang, Tuminem tidak pernah membayar angsuran bahkan telah disomasi dua kali;
- Bahwa saksi mengunjungi Tuminem sebanyak 5 (lima) kali namun hanya bertemu 2 (dua) kali saja;
- Bahwa saat saksi bertemu Tuminem untuk yang pertama kalinya, Tuminem mengatakan bahwa angsuran akan dibayar oleh Terdakwa, teman dari Tuminem sehingga saksi akan mengunjungi Tuminem satu minggu kemudian;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tuminem untuk yang kedua kalinya, Tuminem menyatakan bahwa yang sebenarnya melakukan pembiayaan kredit adalah atas nama Terdakwa dan nama Tuminem hanya sekedar atas nama saja;
- Bahwa Tuminem membuat surat pernyataan bermeterai terkait dengan kronologis pembiayaan yang isinya menerangkan bahwa Tuminem hanya sebagai pihak atas nama saja, dan yang melakukan angsuran adalah atas nama Terdakwa dan Tuminem memberitahukan alamat dari Terdakwa;
- Bahwa karena adanya permasalahan ini, PT BCA Finance menyerahkan penagihan kepada jasa penagihan eksternal yang telah bekerja sama (MOU) dengan PT BCA Finance yaitu PT Putu Bakri untuk menarik kendaraan tersebut;
- Bahwa PT Putu Bakri mengetahui alamat Terdakwa berdasarkan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh saksi kepada PT Putu Bakri, yaitu fotokopi BPKB. Dengan alamat yang tertera di fotokopi BPKB tersebut yaitu di Gorang Gareng, Magetan, PT Putu Bakri dapat mengetahui alamat dari Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan hasil laporan dari Muhammad Insan Nurcahyo, karyawan PT Putu Bakri, unit kendaraan tersebut ada di rumah Sarlan selaku pemilik dari mobil Honda Jazz tersebut;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari istri Sarlan yang bernama Untari, mobil tersebut tidak pernah dijual dan Untari tidak mengetahui bahwa mobil miliknya menjadi jaminan di PT BCA Finance;
- Bahwa Sarlan adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa Sarlan sedang berangkat ke Bali sehingga unit kendaraan tidak bisa ditarik karena kunci mobil dibawa oleh Sarlan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Idiantho Nainggolan sebagai perwakilan dari PT BCA Finance melaporkan perkara ini ke kepolisian;
- Bahwa PT BCA Finance tidak mengetahui Terdakwa karena nama Terdakwa tidak disebut-sebut dari awal permohonan diajukan, baik dari pihak Rajasa Motor maupun dari Tuminem, kepada PT BCA Finance
- Bahwa yang mengajukan pembiayaan hanya atas nama Tuminem dan bekerja sebagai Pedagang di pasar;
- Bahwa setelah proses pelaporan kepada kepolisian, Sarlan menyatakan bahwa dia tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada PT BCA Finance atau penjualan kepada Rajasa Motor karena mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tersebut memang adalah miliknya dan tidak pernah dijual
- Bahwa di kantor polisi sempat ada mediasi sekitar dua kali, namun dari pihak Sarlan dan Untari tidak mau membayar karena tidak merasa menjual mobilnya melalui Rajasa Motor dan memilih meneruskan perkara ke polisi;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT BCA Finance dengan total kerugian sejumlah 280 juta rupiah dengan rincian antara lain pinjaman pokok, bunga dan denda harian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Taufik Nur Romadhon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT IMS, namun saksi dulu bekerja di PT BCA Finance dari pertengahan tahun 2016 sampai dengan Juni 2018 sebagai *marketing* atau *Credit Marketing Officer (CMO)*;
- Bahwa saksi bekerja di PT BCA Finance yang bergerak di bidang jasa pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat atau biasa disebut dengan *leasing*, baik melalui dealer untuk pembiayaan mobil baru maupun melalui *showroom* untuk pembiayaan mobil bekas;

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sesuai SOP adalah saksi melakukan survei kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, pengambilan data nasabah dan penandatanganan kontrak pembiayaan. Dalam survei yang dinilai adalah kapasitas, usaha dan kesesuaian alamat rumah dengan kartu identitas serta ada penilaian karakter kepada nasabah, namun karena penilaian karakter membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari, saksi tidak melakukannya karena kesibukan saksi untuk mengejar target penjualan;
- Bahwa cara konsumen mengajukan permohonan pembiayaan adalah konsumen mendatangi dealer kendaraan atau *showroom* untuk melakukan pembelian kendaraan dengan cara angsuran. Setelah pemberkasan lengkap, pihak dealer atau *showroom* menghubungi PT BCA Finance, dan PT BCA Finance melakukan survei kepada nasabah. Setelah dilakukan pengecekan dan permohonan disetujui, maka PT BCA Finance menghubungi dealer atau *showroom* tersebut dan memberitahukan bahwa permohonan pembiayaan atas nama nasabah tersebut telah disetujui;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT BCA Finance ada permasalahan pembiayaan atas nama Tuminem yang menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan dan saat itu saksi adalah *marketing*-nya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengajuan pembiayaan atas nama Tuminem yaitu pada awalnya sekitar bulan Januari 2018 hingga Maret 2018, saksi mendapatkan informasi dari Vicky, sales Honda di Magetan, bahwa Tuminem akan mengajukan permohonan pembiayaan untuk mobil bekas yaitu Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi mendatangi Tuminem ke rumahnya untuk menindaklanjuti informasi dari Vicky tersebut. Saat saksi sampai di rumahnya, Tuminem membenarkan bahwa Tuminem akan mengajukan permohonan pembiayaan untuk kendaraan Honda Jazz tersebut yang akan diberikan kepada anaknya dan mobil tersebut akan dibelinya dari seseorang yang bernama Agung. Berdasarkan SOP yang berlaku di PT BCA Finance, pembelian orang per orang tidak diperbolehkan karena permohonan pembiayaan pembelian kendaraan roda empat harus melalui dealer atau *showroom*. Kemudian saksi memberikan informasi kepada Vicky bahwa untuk daerah Magetan, *showroom* yang bekerja sama (MOU) dengan PT BCA Finance adalah *showroom* Rajasa Motor. Setelah menjelaskan hal tersebut, saksi meminta data nasabah seperti kartu identitas, pekerjaan, kesesuaian alamat rumah dengan kartu identitas, serta penilaian terhadap kelayakan Tuminem untuk mengajukan pembiayaan. Saat itu saksi juga mendapatkan

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari Tuminem bahwa dia memiliki usaha terop untuk acara pernikahan, peternakan ayam dan ikan lele, dengan penghasilan sekitar 10 juta rupiah perbulan, sehingga saksi menilai bahwa Tuminem secara finansial mampu dan layak menjadi nasabah PT BCA Finance. Semua hasil tersebut saksi dokumentasikan untuk saksi buat laporan. Setelah proses pendataan selesai, saksi kembali ke kantor;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pengelola Rajasa Motor yang bernama Heri dan Heri menyampaikan kepada saksi bahwa ada permohonan pengajuan pembiayaan pembelian kendaraan Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE1664 NO atas nama Tuminem melalui *showroom* Rajasa Motor dan saksi kemudian melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan untuk *approval* (persetujuan) oleh *Branch Manager* PT BCA Finance Magetan hingga otorisasi oleh *Regional Manager* PT BCA Finance Jawa Timur. Persyaratannya antara lain adalah cek fisik kendaraan oleh Asuransi dan mendokumentasikan cek fisik tersebut dengan foto-foto. Saksi saat itu tidak datang karena saksi juga mempunyai banyak nasabah dan dikejar-kejar target penjualan. Waktu itu pengajuan pembiayaan adalah Rp115.481.428,00. Nilai tersebut didapat berdasarkan jenis kendaraan, tahun kendaraan, nomor polisi kendaraan dan sesuai dengan batasan minimal dan maksimal dalam pengajuan pembiayaan. Namun besarnya pengajuan pinjaman dapat diubah sesuai dengan kebijakan dari *Branch Manager* PT BCA Finance Magetan atau oleh *Regional Manager* PT BCA Finance Jawa Timur.
- Bahwa nilai pengajuan pembiayaan yang telah disepakati antara saksi dengan Tuminem adalah sebagai berikut:
 - Harga/Nilai OTR = Rp160.000.000,00
 - Uang Muka = Rp50.017.688,00
 - Pinjaman Pokok = Rp115.481.428,00 (termasuk administrasi dan asuransi)
 - Bunga tiap tahun = 9,5%
 - Total Pinjaman = Rp159.364.800,00 (termasuk bunga)
 - Besar Angsuran = Rp3.320.100,00
 - Jangka waktu = 48 angsuran/bulan;
- Bahwa jumlah pinjaman pokok tersebut kemudian dipotong untuk angsuran pertama, administrasi dan lain-lain sehingga sisa nominal yang ditransfer oleh PT BCA Finance Pusat ke rekening Rajasa Motor adalah sekitar 100 juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh saksi dan Tuminem berserta suami Tuminem di kantor PT BCA Finance sekitar tanggal 22 Desember 2017. Saksi juga menjelaskan mengenai isi perjanjian pembiayaan seperti jumlah angsuran sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali karena angsuran pertama telah dipotong, kemudian saksi juga menjelaskan mengenai jangka waktu pengangsuran serta hak dan kewajiban nasabah, untuk jatuh tempo pembayaran angsurannya saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi yang ikut menandatangani perjanjian pembiayaan hanya ada CMO dan, Tuminem dan suami;
- Bahwa saat itu karena belum ada penyerahan jaminan berupa BPKB, maka pencairan belum dapat dilakukan. Beberapa hari kemudian ada penyerahan BPKB, atas namanya saksi lupa, sehingga dengan adanya jaminan tersebut, PT BCA Finance kemudian melakukan pengecekan keabsahan BPKB ke Samsat di Surabaya. Setelah proses tersebut dilakukan, PT BCA Finance mentransfer dana ke rekening Rajasa Motor. Setelah saksi tahu ada transfer masuk, saksi kemudian menghubungi Heri, pengelola Rajasa Motor dan menyampaikan bahwa ada dana masuk ke rekening Rajasa Motor;
- Bahwa setelah disetujui dan perjanjian pembiayaan ditandatangani, maka saat itu juga langsung dibuatkan akta fidusia oleh Notaris. Pencairan pembiayaan dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening PT BCA Finance ke rekening *showroom* Rajasa Motor;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama lancar karena langsung dipotong saat pencairan dana ke *showroom* Rajasa Motor. Kemudian, saksi dihubungi oleh *Field Collector* (FC) yang mengatakan bahwa Tuminem tidak membayar angsuran dan langsung melakukan tindak lanjut, seperti menanyakan mengenai data Tuminem dan FC juga menghubungi Tuminem untuk menanyakan kapan ada pembayaran. Saksi juga secara pribadi menghubungi Tuminem untuk menanyakan kapan kepastian pembayaran dan tetap tidak berhasil. Yang saksi tahu kemudian bahwa Tuminem tidak pernah membayar angsurannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi *showroom* Rajasa Motor untuk mendiskusikan hal keterlambatan pembayaran ini. Dari diskusi inilah saksi mengetahui bahwa pembelian ini adalah fiktif belaka dan Tuminem hanya pinjam nama saja atau titip berkas sedangkan yang melakukan pembiayaan sebenarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahunya ada pelaporan ke polisi tapi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saksi tahunya setelah saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO yang dibeli secara fiktif oleh Tuminem adalah mobil Terdakwa sendiri dan masih dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pemilik *showroom* Rajasa Motor yang bernama Feri Kuswara dan pengelolanya adalah Heri;
- Bahwa tidak semua *showroom* bekerja sama, hanya yang telah mengadakan MOU dengan PT BCA Finance, dan Rajasa Motor termasuk salah satunya;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat secara detail BPKB yang menjadi jaminan di PT BCA Finance;
- Bahwa PT BCA Finance sering bekerja sama terkait dengan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pembelian mobil bekas dengan *showroom* Rajasa Motor karena untuk wilayah Magetan, Rajasa Motor-lah yang memiliki MOU dengan PT BCA Finance;
- Bahwa saksi menandatangani:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran uang muka 1 unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp60.000.008,00 (enam puluh juta delapan rupiah) tanggal 18 Desember 2017,
 - Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan tanggal 19 Desember 2017, Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Rajasa Motor telah melakukan penjualan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Jazz tahun 2010,
 - 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp99.999.912,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) tanggal 22 Desember 2017, dan
 - Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa dalam perkara ini setahu saksi akan dilakukan penagihan oleh pihak ketiga, yaitu PT Putu Bakri Perkasa, apabila ada nasabahnya yang telat bayar;
- Bahwa besaran uang muka ditentukan setelah pihak *showroom* melaporkan harga mobil. Kemudian, dari PT BCA Finance melakukan penghitungan yang disesuaikan dengan batas maksimal persetujuan. Contohnya PT BCA Finance memiliki perkiraan harga mobil tahun sekian, harga sekian, ditanggung sekian, sehingga apabila ada kekurangan pembiayaan dari harga jual, maka sisanya ditanggung oleh nasabah dan dianggap sebagai uang muka (DP);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses penyerahan uang muka dari Tuminem saat mengajukan pembiayaan karena proses tersebut antara penjual dan pembeli, sehingga dalam pembiayaan ini, PT BCA Finance hanya

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangan pembayaran nasabah dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Mukhamad Insan Nurcahyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Putu Bakri yang bergerak dibidang jasa penagihan yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan atau *finance* yaitu PT BCA Finance;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran dan melakukan penarikan unit kendaraan;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan penagihan terhadap orang yang bernama Tuminem, nasabah PT BCA Finance;
- Bahwa Saksi mengenal Tuminem karena PT BCA Finance memberikan kuasa penagihan kepada PT Putu Bakri sekitar tahun 2018. Saat itu Tuminem menunggak pembayaran lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga PT Putu Bakri memberikan tugas kepada saksi selaku penagih untuk menagih Tuminem dan jika tidak berhasil, saksi akan melakukan penarikan unit kendaraan berupa Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO. Saat saksi berkunjung ke rumah Tuminem, saksi tidak pernah bertemu dengan Tuminem karena rumah sering tutup. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari PT BCA Finance bahwa unit kendaraan berupa Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO ada di Dusun Driyorejo, Kecamatan Nguntomadi, Magetan dan saksi segera ke alamat tersebut bersama dengan pihak dari PT BCA Finance. Setelah sampai, saksi bertemu dengan Untari sedangkan suaminya yang bernama Sarlan sedang ada di Bali. Kemudian saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi. Pemilik rumah terkejut dan menyampaikan bahwa dia beserta suaminya tidak pernah menjaminkan atau menjual kendaraan tersebut. Kemudian saksi menyampaikan bahwa unit kendaraan tersebut dibeli oleh Tuminem melalui Rajasa Motor. Setelah mendengarkan cerita dari PT BCA Finance dan dari pemilik rumah, akhirnya diketahuilah bahwa yang menjual adalah Terdakwa, menantu dari Sarlan dan Untari, tanpa ada izin dari Sarlan maupun keluarga. Kemudian saksi meminta Untari agar menghubungi Terdakwa, yang bekerja sebagai PNS di Polres Magetan, agar mau datang ke rumah sehingga saksi

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyampaikan maksud kedatangan saksi. Setelah dihubungi oleh Untari, Terdakwa kemudian datang dan mengatakan kepada saksi bahwa akan melakukan pembayaran karena Tuminem hanya atas nama saja. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dan hingga maghrib Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah sehingga saksi akan menarik unit kendaraan tersebut namun tidak bisa saksi lakukan karena kunci mobil dibawa oleh Sarlan ke Bali sehingga saksi tidak bisa melakukan penarikan unit kendaraan. Akhirnya saksi pulang;

- Bahwa tidak ada pembayaran dari Terdakwa setelah saksi datang ke rumah Terdakwa dan dari pihak keluarga mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembayaran angsuran adalah Terdakwa sendiri, dan keluarga tidak akan membayarkan angsuran Terdakwa. Jika perkara harus lanjut, maka keluarga lebih memilih untuk tetap melanjutkan perkara ke kepolisian;
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT Putu Bakri dengan PT BCA Finance adalah MOU yang menyatakan bahwa PT BCA Finance memberikan kuasa kepada PT Putu Bakri untuk melakukan penagihan serta melakukan penarikan unit kendaraan terhadap nasabah yang telat membayar;
- Bahwa saksi melapor bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran saat saksi berkunjung ke rumah Terdakwa kepada Andri Agus Setiawan, selaku PAO PT BCA Finance;
- Bahwa unit kendaraan tersebut ada di rumah Terdakwa namun tidak bisa ditarik karena ternyata mobil tersebut adalah milik dari Sarlan yang merupakan mertua dari Terdakwa dan menurut istri Sarlan yang bernama Untari, mobil tersebut tidak dijual dan Sarlan selaku pemiliknya sedang ke Bali dan kunci dibawa oleh Sarlan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi Untari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda namun tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah PNS dan bekerja sebagai Staf TU SMKN Takeran Magetan;
- Bahwa saksi adalah mertua dari Terdakwa karena Terdakwa telah menikah dengan anak saksi yang bernama Yani Ika Apriwulan;
- Bahwa saksi mengetahui apa alasan saksi menjadi saksi di persidangan ini karena Terdakwa melakukan penjualan kepada Tuminem sebuah kendaraan Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT BCA Finance dan hingga sekarang belum ada pembayaran angsuran oleh Tuminem maupun oleh Terdakwa. Kendaraan tersebut adalah milik saksi dan suami saksi yang bernama Sarlan dan tidak pernah menjual atau menjaminkan kendaraan tersebut;

- Bahwa dari PT BCA Finance pernah melakukan penagihan ke rumah saksi sekitar bulan Maret 2018, dari PT BCA Finance dan PT Putu Bakri pernah datang ke rumah saksi dan ingin melakukan penagihan karena telah telat pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan dan penarikan kendaraan berupa Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO. saksi bingung dan terkejut dan menanyakan siapa yang menjual kendaraan tersebut karena saksi maupun suami saksi yang bernama Sarlan tidak pernah melakukan hal tersebut. Dari informasi yang saksi dapat, yang membeli adalah Tuminem dan yang menjual adalah Terdakwa, menantu saksi yang bekerja sebagai PNS di Polres Magetan dan tinggal serumah dengan saksi. Nominal pinjaman seingat saksi adalah sekitar 100 juta rupiah dan yang menjadi jaminan dari Tuminem atau dari Terdakwa kepada PT BCA Finance adalah BPKB atas nama Sarlan yang dulu pernah saksi serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus balik nama dan pajak kendaraan dari pemilik sebelumnya karena saksi dan suami saksi telah membeli secara tunai kendaraan tersebut lengkap dengan BPKBnya di Purnama Motor, Ponorogo untuk tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menyerahkan BPKB kendaraan Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara dengan nomor polisi AE 1664 NO kepada Terdakwa sekitar tahun 2017, dan saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa pengurusan pajak dan balik nama membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan baru bisa diambil. Setelah 6 (enam) bulan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa BPKB tersebut bisa diambil di Samsat Polres Magetan sehingga suami saksi yang bernama Sarlan mendatangi Samsat. Saat sampai di sana, suami saksi mengatakan bahwa BPKB tersebut tidak ada karena telah diambil oleh Terdakwa. Suami saksi pun menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan BPKB tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa BPKB tersebut telah dijaminkan di salah satu koperasi di Madiun dengan nominal 40 juta rupiah dan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk melakukan pelunasan. Sedangkan saat Terdakwa menjaminkan BPKB ke PT BCA Finance, saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak menceritakan hal tersebut kepada saksi. Saksi mengetahui hal tersebut saat dari PT BCA Finance dan PT

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Bakri mendatangi rumah saksi akan melakukan penarikan terhadap Honda Jazz;

- Bahwa saat PT Putu Bakri berkunjung ke rumah saksi, saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan dari Terdakwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan penjualan Honda Jazz tersebut adalah Terdakwa sendiri kepada Tuminem dan Tuminem hanya pihak atas nama saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pelaporan ke polisi oleh pihak PT BCA Finance kepada Terdakwa dan saksi hanya mengetahui bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini. Saat itu juga ada mediasi antara PT BCA Finance dengan Terdakwa dan saksi dan suami saksi selaku keluarga, yang intinya adalah saksi dan suami saksi tidak akan melakukan pembayaran dan pelunasan pinjaman dan memilih untuk melanjutkan perkara ke kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih bekerja sebagai PNS di Polres Magetan, yang tahu adalah istrinya. saksi tahunya juga Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan karena melakukan penggelapan di Lapas Magetan karena menjaminkan mobil temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual mobil Honda Jazz tersebut;
 - Bahwa saksi dan suami telah membeli secara tunai mobil Honda Jazz tersebut lengkap dengan BPKBnya di Purnama Motor, Ponorogo untuk tahunnya saksi lupa;
 - Bahwa alasan saksi untuk memberikan BPKB kepada Terdakwa adalah karena saat itu saksi dan suami ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan dan balik nama kendaraan dan Terdakwa akan membantu hal tersebut. Menurut Terdakwa, pengurusan pajak dan balik nama tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 (enam) bulan, namun belum 6 (enam) bulan sudah ada penagihan dari PT BCA Finance;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjaminan mobil Honda Jazz ke PT BCA Finance digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat PT BCA Finance dan PT Putu Bakti datang ke rumah saksi, kendaraan Honda Jazz tersebut masih ada di rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. **Saksi Heri Setyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi pernah melihat Terdakwa bekerja di kantor Samsat tapi saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi bekerja sebagai karyawan di *showroom* Rajasa Motor yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 38-42, Magetan. Tugas saksi adalah untuk menjual mobil bekas dan mencari nasabah yang ingin membeli mobil bekas;
- Bahwa *showroom* Rajasa Motor tersebut milik Ferry Koeswara dan bergerak di bidang penjualan dan pembelian mobil bekas
- Bahwa saksi mengetahui alasan menjadi saksi dalam perkara ini adalah karena Terdakwa menjual mobil bekas yaitu Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara melalui *showroom*. Untuk nomor polisinya saksi tidak ingat karena saksi tidak pernah melihat mobilnya. Yang saksi ingat adalah awalnya sekitar tahun 2017, Terdakwa datang ke *showroom* dan mengatakan bahwa mobilnya akan dijual kepada seorang ibu yang ingin membeli mobilnya dengan cara mengangsur dan bermaksud untuk titip aplikasi *leasing*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Titip aplikasi *leasing* adalah pembiayaan pembelian kendaraan bekas yang dilakukan oleh orang per orang dengan cara mengangsur melalui lembaga pembiayaan atau *leasing* dan difasilitasi oleh *showroom*. Titip aplikasi sebenarnya tidak boleh dilakukan karena peristiwa jual beli dengan *showroom* dibuat seakan-akan terjadi namun secara praktiknya, hal itu sering terjadi. Dalam perkara ini proses titip aplikasi membutuhkan *showroom* yaitu Rajasa Motor, agar pembiayaan dari PT BCA Finance dapat cair;
- Bahwa setelah Terdakwa datang dan menyampaikan keinginannya untuk titip aplikasi *leasing*, saksi berkonsultasi dengan Ferry Koeswara, pemilik *showroom*. Saat itu juga saksi melihat sebuah mobil Honda Jazz putih mutiara ada di parkir *showroom*, tetapi saksi tidak memperhatikan nomor polisinya. Saksi hanya melihat ada Taufik, karyawan PT BCA Finance, melakukan dokumentasi dan foto-foto terhadap kendaraan. Saksi tidak melihat ada proses pengesakan nomor kerangka mesin;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke *showroom* dan mengatakan kepada saksi bahwa pembiayaan pembelian mobil Honda Jazz telah disetujui oleh PT BCA Finance dan Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang agar bisa menebus BPKB mobil Honda Jazz yang dijaminkan di BPR Madiun sejumlah 45 juta rupiah. Setelah itu saksi menghubungi Taufik dan menanyakan apakah benar PT BCA Finance telah

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui pembiayaan mobil Honda Jazz. Saat itu Taufik membenarkan hal tersebut namun masih ada syarat yang kurang lengkap yaitu belum adanya BPKB mobil Honda Jazz. Kemudian saksi menyampaikan keinginan Terdakwa yang ingin meminjam uang ke pemilik *showroom* Rajasa Motor yaitu Ferry Koeswara;

- Bahwa karena sudah yakin dengan jawaban dari Taufik selaku karyawan PT BCA Finance, maka Ferry Koeswara melakukan transfer uang sejumlah 45 juta rupiah yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menebus BPKB Honda Jazz di BPR Madiun ke rekening saksi. Setelah itu, saksi dan Terdakwa berangkat ke BPR Madiun menggunakan salah satu mobil *showroom*. Setelah sampai di BPR, Terdakwa melakukan pelunasan pinjaman untuk menebus BPKB-nya. Kemudian kembali ke Magetan dan menuju PT BCA Finance untuk mengantarkan BPKB Honda Jazz;
- Bahwa beberapa hari setelah penyerahan BPKB, saksi dihubungi oleh Taufik yang mengatakan bahwa sudah cair pembiayaan untuk pembelian Honda Jazz sejumlah 100 juta rupiah ke rekening Ferry Koeswara. Setelah itu saksi melaporkan ke Ferry Koeswara dan menghubungi Terdakwa. Ferry kemudian memotong pinjaman Terdakwa sebelumnya sejumlah 45 juta rupiah. Sehingga total uang yang didapat oleh Terdakwa sejumlah 55 juta rupiah;
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau *fee* setelah *showroom* mendapatkan *refund* dari PT BCA Finance. Ferry Koeswara memberikan sejumlah uang kepada saksi tapi saksi lupa nominalnya. Kemudian saksi memberikan uang bagian hasil *refund* tersebut kepada Taufik, *marketing* PT BCA Finance sejumlah 750 ribu rupiah karena Taufik sudah membantu mencari nasabah;
- Bahwa kemudian ada masalah karena Terdakwa tidak membayar. Setelah itu baru diketahui oleh pihak PT BCA Finance bahwa penjualan Honda Jazz tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya fiktif belaka;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini;
- Bahwa tidak semua *showroom* bekerja sama, hanya yang telah mengadakan MOU dengan PT BCA Finance, dan Rajasa Motor termasuk salah satu *showroom* yang bekerja sama dengan PT BCA Finance di wilayah Magetan;
- Bahwa seingat saksi, saksi sudah tiga kali bertemu dengan Terdakwa. Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali adalah pada saat Terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda Jazznya telah laku terjual dan hendak melakukan titip aplikasi pembiayaan. Pertemuan yang kedua adalah pada saat Terdakwa datang ke *showroom* untuk meminjam uang sejumlah 45 juta rupiah dan hendak menebus BPKB-nya di BPR Madiun. Pertemuan yang ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada saat pencairan dari PT BCA Finance. Saat itu Terdakwa meminta uang secara tunai kepada saksi dan sisanya ditransfer. Nominal rinciannya saksi lupa;

- Bahwa saksi tidak melakukan pemberkasan dan penghitungan di permohonan pembiayaan karena saksi juga memiliki kesibukan. Setahu saksi, permohonan pembiayaan dan pengisian dilakukan oleh *marketing* PT BCA Finance yang bernama Taufik. Dari Rajasa Motor hanya membantu menyiapkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Sedangkan yang melakukan survei adalah dari PT BCA Finance sendiri. Dari *showroom* juga tidak pernah meneliti berkas karena dari *showroom* percaya saja dengan kinerja PT BCA Finance;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah karyawan dari PT BCA Finance pernah datang saat Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan atau tidak;
 - Bahwa sbeelum kejadian ini Terdakwa belum pernah datang ke *showroom* Rajasa Motor;
 - Bahwa saat pembayaran pelunasan pinjaman ke BPR, saksi ikut bersama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat penggesekan nomor rangka mesin
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil Honda Jazz saat Terdakwa datang ke *showroom*;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses akad kredit Honda Jazz tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang saat proses akad kredit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa datang pertama kali ke *showroom* Rajasa Motor dan bertemu dengan saksi untuk konsultasi mengenai sistem jual beli di *showroom* dan bukan untuk titip aplikasi;
 - Sedangkan untuk keterangan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. **Saksi Ferry Koeswara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik *showroom* Rajasa Motor yang bekerja sama dengan PT BCA Finance sejak tahun 2009. Saksi juga adalah pemilik pencucian mobil yang berada di samping *showroom* yang bergerak dibidang jual beli kendaraan bekas;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli kendaraan di Rajasa Motor semua saya serahkan ke Heri dan Kusno, karyawan saya. Mereka akan melapor kepada saya jika ada orang yang ingin menjual kendaraan atau membeli kendaraan baik secara tunai maupun melalui *leasing*;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa menjadi saksi dalam perkara ini adalah karena Terdakwa melakukan titip aplikasi pembiayaan mobil Honda Jazz melalui Rajasa Motor kepada PT BCA Finance karena Rajasa Motor memiliki MOU dengan PT BCA Finance. Titip aplikasi biasa dipraktikkan karena banyak makelar jual beli mobil tapi saya baru tahu jika hal seperti itu adalah perbuatan yang salah. Menurut saya, seharusnya PT BCA Finance, dalam hal ini adalah karyawan yang melakukan survei kepada nasabah, yang seharusnya disalahkan. Karena kejadian ini merugikan saya;
- Bahwa saksi mengetahui proses pengajuan pembiayaan mobil Honda Jazz tersebut karena pada saat itu Heri melaporkan kepada saya bahwa Terdakwa datang ke *showroom* dan mengatakan mobilnya sudah laku terjual. Terdakwa juga mengatakan bahwa ingin titip aplikasi. Semua proses saya serahkan kepada Heri. Beberapa hari kemudian, Heri menyampaikan kepada saya bahwa Terdakwa ingin pinjam uang 45 juta untuk pelunasan BPKB yang dijamin di BPR Kota Madiun. Heri juga menyampaikan bahwa proses pencairan dana sudah disetujui oleh PT BCA Finance karena Heri sudah menghubungi Taufik dan menanyakan status pembiayaan terhadap Honda Jazz tersebut. Setelah itu saya melakukan transfer ke rekening Heri;
- Bahwa saksi mengetahui proses pencairan pembiayaan dari PT BCA Finance setelah saksi mendapatkan informasi dari Heri bahwa ada uang masuk 100 juta ke rekening saya. Saksi kemudian memotong uang tersebut sejumlah 45 juta dan memberikannya kepada Heri uang sisa sejumlah 55 juta untuk diberikan kepada Terdakwa. Saksi juga memberikan semua uang hasil *refund* penjualan yang diberikan PT BCA Finance, kepada Taufik sejumlah 750 ribu rupiah. Saksi juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ini, tapi dalam perkara ini saya tidak berpikir jauh jika titip aplikasi adalah hal yang tidak diperbolehkan dan salah;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari titip aplikasi ini berupa *refund* dari PT BCA Finance. Saksi juga memberikan semua uang hasil *refund* penjualan yang diberikan PT BCA Finance, kepada karyawan saya. Saat itu saya tidak berpikir jauh jika titip aplikasi adalah hal yang tidak diperbolehkan dan salah

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mobil Honda Jazz itu punya siapa. Saksi juga tidak pernah melihat Honda Jazz tersebut karena bukan mobil dagangan yang saya jual di *showroom*;
- Bahwa proses pencatatan di formulir aplikasi pembiayaan dilakukan oleh PT BCA Finance. Yang mencetak juga adalah dari PT BCA Finance. Saksi tidak tanda tangan dan tidak melakukan stempel di kwitansi ataupun di formulir pembiayaan karena saya sudah percaya dengan PT BCA Finance. Saksi mengizinkan tanda tangan saya dipalsukan dan saya juga menyerahkan stempel saya ke PT BCA Finance agar semua proses jual beli melalui Rajasa Motor dapat dengan mudah dilakukan;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan stempel Rajasa Motor kepada PT BCA Finance tapi lupa waktunya kapan. Saksi serahkan tempel Rajasa Motor kepada PT BCA Finance karena saya percaya kepada kinerja PT BCA Finance. Saksi juga pernah berkata kepada *marketing* PT BCA Finance atas nama Bagus agar stempel dan tanda tangan agar dilakukan sendiri oleh PT BCA Finance agar mudah dan tidak memakan banyak waktu. Setiap perhitungan pembiayaan dilakukan oleh *marketing* PT BCA Finance;
- Bahwa proses penentuan uang muka (DP) adalah dari *showroom* berkoordinasi dengan pihak *leasing* untuk menentukan jumlah uang muka. Uang muka ditentukan kemudian setelah mendapatkan angka nominal penjaminan dari pihak *leasing*. Jadi, jumlah uang muka adalah hasil pengurangan dari harga kendaraan dikurangi uang penjaminan dari *leasing* dan sisanya adalah uang muka yang harus dibayarkan oleh pembeli atau nasabah;
- Bahwa formulir dari *showroom* Rajasa Motor menjadi syarat pembiayaan jika tidak ada maka tidak akan cair pembiayaan dari *leasing*;
- Bahwa biasanya setelah pencairan uang pembiayaan maka selanjutnya adalah proses penyerahan mobil kepada nasabah apabila pembiayaannya disetujui. Namun dalam perkara ini tidak ada proses penyerahan kendaraan maupun berita acara serah terima kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari penyerahan stempel Rajasa Motor jika ada yang berniat jahat;
- Bahwa *showroom* boleh melakukan transaksi dijual pembelian dan penjualan karena *showroom* juga dapat melakukan Pinjam Dana yang difasilitasi oleh pihak *leasing*, contohnya Adira. Sedangkan untuk PT BCA Finance, hanya bekerja sama di bidang jual beli kendaraan. Jika ada nasabah yang melakukan

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi dengan *leasing* melalui *showroom*, maka *showroom* mendapatkan fee atau keuntungan yang diberikan oleh pihak *leasing*;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses akad kredit dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi Tuminem Binti Tukiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi juga satu profesi dengan istri Terdakwa yang sama-sama rias pengantin. Saksi juga mengenal Terdakwa sebagai rekan bisnis karena Terdakwa buka usaha sampingan jualan tabung gas dan saksi membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena nama saksi dipinjam oleh Terdakwa agar Terdakwa mendapat pinjaman dari bank sejumlah 80 juta sampai dengan 100 juta dengan jaminan mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 milik istri Terdakwa yang dibeli oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama karena dalam mengajukan pinjaman di bank harus ada tanda tangan suami istri, maka Terdakwa meminta tolong pinjam nama kepada saksi dan suami agar Terdakwa bisa mengajukan pinjaman di bank. Hal tersebut Terdakwa lakukan karena istri Terdakwa sedang berada di Sulawesi;
- Bahwa saksi menyanggupi permintaan tolong Terdakwa dengan syarat apabila terjadi apa-apa dan meleset dari perkiraan, saksi tidak mau tanggung jawab. Saksi juga bilang ke Terdakwa, jika pinjamannya cair, saksi mau pinjam uang dari Terdakwa sejumlah 15 juta rupiah dengan jaminan mobil Panther milik saksi. Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa ketika istrinya sudah balik, maka pinjaman ke bank atas nama saksi dan suami saksi tersebut akan dibalik nama ke Terdakwa;
- Bahwa saksi belum tahu bank mana dan masih mencari-cari dengan mendatangi beberapa *sales* bank-bank untuk mencari informasi terkait dengan bank mana yang bersedia meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010. Saksi juga meminta tolong kepada orang yang bernama Vicky;
- Bahwa Vicky adalah kenalan saksi yang bernama Vicky, *sales* Honda di Madiun. Saksi kenal Vicky karena dulu dia yang membantu saksi mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit motor. Saksi minta tolong ke Vicky apakah ada bank yang mau meminjamkan uang tapi hanya atas nama saja. Kemudian Vicky mengatakan hal tersebut bisa dilakukan tapi melalui sistem jual beli. Sistem jual beli dalam hal ini adalah saksi berpura-pura sebagai pembeli dan Terdakwa sebagai penjual mobil Honda Jazz;

- Bahwa kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan hal tersebut, dan Terdakwa bersedia sepanjang mendapatkan uang. Beberapa hari kemudian saksi didatangi oleh Taufik, sales dari PT BCA Finance. Taufik menanyakan apakah saksi akan membeli mobil Honda Jazz dan saksi membenarkan hal tersebut. Selanjutnya saksi mengisi formulir permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance. Taufik juga melakukan survei nasabah kepada saksi dan bertanya mengenai apa usaha saksi, status rumah dan usaha sampingan saksi;
- Bahwa seingat saksi syarat-syarat dalam mengajukan pinjaman adalah KTP, Kartu Keluarga, rekening listrik dan ada surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa saksi akan melakukan peminjaman ke bank. Saksi juga menandatangani permohonan pinjaman ke bank;
- Bahwa saksi tahu *showroom* yang bekerja sama dengan PT BCA Finance dari Terdakwa, karena ketika saksi sudah mengajukan permohonan pembiayaan ke Taufik, beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke *showroom* Rajasa Motor yang berada di dekat kantor Samsat sekitar bulan Desember 2017;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi datang ke *showroom* Rajasa Motor adalah untuk penggesekan nomor rangka mesin mobil Honda Jazz;
- Bahwa saksi datang ke *showroom* tersebut. Saat itu Terdakwa sudah ada terlebih dahulu namun mobilnya belum ada. Beberapa lama kemudian mobil tersebut datang dan ada istri Terdakwa dan saudara-saudara istri Terdakwa. Saksi dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam mobil. Istrinya yang menjadi supir, saksi di samping dan Terdakwa duduk di belakang. Saksi juga menyampaikan keluh kesah saksi kepada istri Terdakwa mengenai pinjam *leasing* atas nama dengan jaminan mobil istri Terdakwa dan istrinya menjawab hal tersebut tidak apa-apa karena istrinya sudah tahu hal tersebut. Saat itu saksi mendengar istrinya Terdakwa berkata kepada Terdakwa bahwa istrinya hanya memberi kesempatan untuk *leasing* hanya sekali saja dan kalau ada meleset biar urusan orangtua masing-masing karena dulu orangtua istri Terdakwa pernah meminjam uang ke orangtua Terdakwa;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggesek karena saksi sedang berada di kamar kecil. Setelah dari kamar kecil saksi mengobrol dengan istri Terdakwa. Setelah selesai penggesekan saksi pulang;
- Bahwa proses pencairan pembiayaan tersebut setelah proses penggesekan nomor rangka mesin adalah beberapa hari kemudian, saksi dihubungi oleh Taufik untuk datang ke kantor PT BCA Finance dan menandatangani akad kredit karena pinjaman saksi mau cair tapi masih tertunda karena ada kekurangan berkas berupa BPKB mobil yang masih ada di Terdakwa dan belum diserahkan ke PT BCA Finance. Setelah itu saksi pulang. Malamnya, saksi diberitahu oleh Taufik bahwa uangnya sudah cair ke rekening Rajasa Motor dan saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan hal tersebut. Keesokan harinya saksi datang ke Rajasa Motor dan menyampaikan bahwa saksi mau meminjam uang dari pencairan tersebut. Kemudian saksi meminta tolong Heri, karyawan Rajasa Motor untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ikut datang ke *showroom* dan saat itu uang tunai sudah disiapkan di atas meja dan saksi bilang ke Terdakwa saksi mau pinjam 15 juta rupiah dan meminta ganti pengeluaran saksi sejumlah 4,2 juta rupiah dengan rincian 3,5 juta rupiah untuk membayar Vicky, surat-surat desa 100 ribu, untuk biaya transportasi dan pulsa sejumlah 600 ribu. Sebelumnya saksi juga sudah memberikan uang ke Vicky sejumlah 2 juta rupiah karena Vicky menyampaikan kepada saksi bahwa komisinya agar dibayar di muka, karena pencairan langsung ke rekening. Kemudian saksi menggadai motor saksi dan uang 2 juta hasil gadai tersebut saksi bayarkan ke Vicky. Sehingga uang 2 juta rupiah tersebut saksi ambil dari komisi saksi sejumlah 3,5 rupiah;
- Bahwa total uang yang diterima oleh saksi adalah sejumlah 19,2 juta rupiah;
- Bahwa uang sejumlah 19,2 juta rupiah tersebut diberikan oleh Heri melalui Terdakwa karena saksi meminjamnya dari Terdakwa. Seingat saksi, Terdakwa dan Heri sempat keluar dulu ke ATM untuk mengambil uang dan membeli meterai. Setelah itu saksi bertanya ke Terdakwa bagaimana caranya mengangsur dan perjanjian hitam di atas putih apabila ada meleset angsurannya, dan Heri menjawab hal tersebut tidak menjadi masalah karena apabila angsuran tidak dibayar maka mobilnya Terdakwa yang diambil oleh *leasing*;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran ke PT BCA Finance karena yang membayar angsuran adalah Terdakwa, saksi hanya membayar angsuran pinjaman saksi sejumlah 15 juta rupiah kepada Terdakwa dengan rincian 1 juta rupiah sebanyak lima belas kali. Saksi sudah mengangsur sebanyak dua kali;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditagih oleh Taufik, karyawan PT BCA Finance yang datang ke rumah. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa mengenai penagihan ini, dan Terdakwa akhirnya mengangsur. Setelah itu saksi kemudian didatangi lagi PT BCA Finance dan saksi sampaikan bahwa angsuran ini adalah tanggung jawabnya Terdakwa dan saksi berikan nomor telepon dan alamat rumah Terdakwa kepada penagih dari PT BCA Finance;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah 15 juta rupiah tersebut saksi gunakan untuk proses balik nama sertifikat dan untuk pelunasan utang saksi. Setelah itu saksi mengajukan pinjaman ke bank menggunakan sertifikat saksi, namun ditolak karena nama saksi muncul karena ada kredit macet;
- Bahwa kemudian saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa ditahan di Polres Magetan. Saksi juga kemudian disuruh datang ke Polres Madiun untuk memberikan keterangan. Saat itu juga saksi bertemu dengan Terdakwa di Lapas dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti saksi akan mencari uang untuk melunasi pinjaman saksi, namun Terdakwa bilang uang tersebut diserahkan saja ke mertua Terdakwa. Saat saksi bertemu dengan mertua Terdakwa, mertua Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan saksi disuruh mencari uang 100 juta rupiah untuk menebus mobilnya. Dan saksi tidak sanggup menyediakan uang tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum pelimpahan perkara ini. Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa hal ini bisa terjadi padahal di awal-awalnya Terdakwa mau bertanggung jawab;
- Bahwa berita acara serah terima kendaraan dari Rajasa Motor kepada saksi adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli mobil Honda Jazz dari Rajasa Motor;
- Bahwa surat pernyataan saksi yang menyatakan saksi membeli mobil dari Rajasa Motor kepada saksi adalah tidak benar karena memang tidak ada proses jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal bahwa sebenarnya tidak ada jual beli mobil Honda Jazz antara saksi dengan Terdakwa dan saksi hanya membantu Terdakwa dan tidak tahu bakal terjadi seperti ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan keadaan yang sebenarnya ke PT BCA Finance bahwa sebenarnya tidak ada jual beli kendaraan kendaraan mobil Honda Jazz antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang memberi tahu saksi tentang pinjaman yang dapat dilakukan melalui sistem jual beli seolah-olah ada proses jual beli kendaraan mobil Honda Jazz antara saksi dengan Terdakwa adalah Vicky, kenalan saksi;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang muka sejumlah 60 juta rupiah. Saksi hanya diberitahu Terdakwa jika ada pihak survei yang menanyakan mengenai uang muka sebutkan saja uang mukanya adalah 60 juta rupiah. Yang menentukan uang mukanya adalah 60 juta rupiah adalah Terdakwa, dan Terdakwa juga membuat kwitansi penyerahan uang muka agar saksi menyerahkannya kepada pihak survei PT BCA Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan mobil Honda Jazz kepada saksi;
- Bahwa jika pihak PT BCA Finance mengetahui hal tersebut, maka pinjaman saksi tidak akan cair;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa PT BCA Finance bekerja sama dengan *showroom* Rajasa Motor adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui berkas-berkas persyaratan yang harus disiapkan saat survei dari Taufik. Saksi hanya menyiapkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari desa. Sedangkan untuk berkas mobil dan kwitansi uang muka yang menyiapkan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menulis di formulir permohonan pengajuan pembiayaan adalah Taufik dan saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saat survei saksi ditanya oleh Taufik mengenai keperluan meminjam uang yaitu karena uang saksi kurang sehingga butuh pembiayaan;
- Bahwa saksi bilang mau beli mobil Honda Jazz dari Terdakwa;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut tidak ada di rumah saksi tapi mobil tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membuat surat-surat yang diajukan ke PT BCA Finance, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa yang membuat surat-surat adalah PT BCA Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penyerahan mobil karena saksi hanya tanda tangan saja di kantor PT BCA Finance;
- Bahwa pernyataan istri Terdakwa mengenai hanya memberikan kesempatan *leasing* sekali saja jika meleset silakan tanggung jawab, saat penggesekan mobil di Rajasa Motor adalah kepada Terdakwa dan bukan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan mengenai peminjaman uang dengan jaminan mobil Panther adalah Terdakwa dan saksi menyetujui dan menandatangani;
- Bahwa mobil Panther tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa karena karena surat itu menyatakan jika saksi tidak sanggup membayar. Sedangkan saksi sudah mau membayar tapi oleh Terdakwa uang tersebut agar dibayarkan ke mertuanya. Dan mertuanya menolak;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berupa keberatan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keberatan terhadap uang angsuran sejumlah 1 juta rupiah untuk pelunasan pinjaman sejumlah 15 juta. Terdakwa kemudian mengatakan agar uang pinjaman tersebut agar dibayarkan angsuran pinjaman ke PT BCA Finance selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa penyerahan uang saat di Rajasa Motor kepada saksi bukan dari Terdakwa melainkan dari Heri, karyawan PT Rajasa Motor

- Sedangkan untuk keterangan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa meminjam nama Tuminem agar mendapat pinjaman dari bank dengan jaminan karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa kenal Tuminem dan suami Tuminem sebagai rekan bisnis karena Terdakwa buka usaha sampingan jualan tabung gas dan mereka membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama Tuminem karena dalam mengajukan pinjaman dari bank wajib ada tanda tangan istri, dan istri Terdakwa sedang berada di luar kota. Sehingga Terdakwa minta tolong kepada Tuminem dan suaminya agar mau pinjam nama mereka melakukan pinjaman di bank;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum tahu bank mana dan masih mencari-cari. Setelah berbicara dengan Tuminem kemudian Terdakwa dan Tuminem mencari informasi masing-masing dengan mendatangi beberapa sales bank-bank. Saat mencari-cari informasi tersebut, Terdakwa mendapatkan informasi dari Tuminem bahwa pengajuan pinjaman uang bisa dilakukan di BCA Finance;
- Bahwa kemudian Terdakwa minta tolong kepada Tuminem agar mau pinjam uang di BCA Finance dan meminjam nama Tuminem dan suami dengan jaminan ke bank berupa BPKB mobil Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara nomor polisi AE 1664 NO milik mertua Terdakwa yang bernama Sarlan;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada Tuminem agar mau pinjam uang di BCA Finance dan meminjam nama Tuminem dan suami Tuminem dengan jaminan ke bank berupa BPKB mobil Honda Jazz tahun 2010 warna putih mutiara

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi AE 1664 NO milik mertua Terdakwa kurang lebih tahun 2017, tanggal dan bulannya Terdakwa lupa;

- Bahwa Tuminem menyanggupi permintaan Terdakwa
- Bahwa syarat permohonan pembiayaan seperti Kartu Keluarga dan KTP dan semuanya sudah disiapkan oleh Tuminem. Sedangkan Terdakwa hanya diminta untuk menyiapkan BPKB dan kendaraan untuk dilakukan pengesekkan nomor rangka mesin;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh PT BCA Finance untuk dilakukan pengesekan nomor rangka mesin Honda Jazz tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa yang menghubungi adalah Tuminem karena Tuminem telah dihubungi oleh Vicky untuk mempersiapkan berkas dan kendaraan. Tuminem juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa proses peminjaman uang tersebut dilakukan dengan sistem jual beli, Terdakwa berperan sebagai penjual mobil Honda Jazz sedangkan Tuminem berperan sebagai pembeli mobil Honda Jazz;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Vicky tapi waktu itu Terdakwa pernah dihubungi oleh Vicky yang mengaku dari lembaga pembiayaan dan Vicky mengatakan kepada Terdakwa mengenai proses pengajuan permohonan ke pembiayaan yang diajukan oleh Tuminem dan menyuruh Terdakwa ke Rajasa Motor yang bergerak dibidang jual beli kendaraan bekas;
- Bahwa pada saat di Rajasa Motor, Terdakwa bertemu dengan Heri, karyawan *showroom* Rajasa Motor;
- Bahwa Terdakwa konsultasi dengan Heri dan menyampaikan permasalahan Terdakwa yang ingin mengajukan pinjaman dengan jaminan kendaraan Honda Jazz melalui PT BCA Finance;
- Bahwa Heri menyarankan kepada Terdakwa agar pinjamannya menggunakan sistem jual beli saja karena syaratnya mudah dan biaya bunganya murah karena menurut Heri, *showroom* Rajasa Motor bekerja sama dengan PT BCA Finance;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saran dari Rajasa Motor mengenai BPKB mobil Honda Jazz Terdakwa yang masih menjadi jaminan di koperasi simpan pinjam, Terdakwa lupa namanya, yang beralamat di Jalan Te'an Kota Madiun, tapi Terdakwa tidak memberitahu bahwa sebenarnya mobil itu adalah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang 40 juta rupiah di koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jalan Te'an Kota Madiun dengan jaminan BPKB mobil

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Jazz milik mertua Terdakwa dan biaya untuk menebusnya adalah 45 juta rupiah karena Terdakwa baru bayar bunga angsurannya selama dua bulan
- Bahwa setelah Heri mengetahui keberadaan BPKB tersebut masih menjadi jaminan di koperasi di Madiun, Heri bilang kepada Terdakwa agar tetap tenang, karena nanti akan dibantu agar BPKB tersebut bisa segera ditebus tapi akan ada fee atau biaya tambahan sebesar lima persen;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual mobil Honda Jazz hanya dibuat seakan-akan terjadi penjualan dan harganya sesuai dengan informasi Tuminem adalah 60 juta rupiah untuk uang muka, kekurangannya nanti PT BCA Finance yang akan menanggung sisanya sebesar 100 juta rupiah
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimanakah Tuminem mendapat angka-angka tersebut. Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang lebih dari 45 juta sehingga Terdakwa bisa menebus BPKB dan masih ada sisanya;
 - Bahwa tidak ada yang membayar uang muka tersebut karena hanya sekedar tanda tangan saja tanpa ada penyerahan uang agar bisa cair 100 juta dari PT BCA Finance
 - Bahwa Terdakwa lupa kapan adanya penggesekan nomor rangka mesin, tapi Terdakwa ingat bahwa Terdakwa diminta oleh Tuminem untuk datang kedua kalinya ke Rajasa Motor dan membawa mobil Honda Jazz tersebut. Saat itu Tuminem sudah ada di Rajasa Motor;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa mobil tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa, yang sedang jalan-jalan bersama keluarga ke Sarangan, agar membawa mobil tersebut ke pencucian mobil, yang pernah dikunjungi, yang berada di samping Rajasa Motor;
 - Bahwa setelah istri Terdakwa sampai di pencucian Rajasa Motor, Terdakwa kemudian meminjam kunci mobil dan meminta agar istri dan keluarganya turun dari mobil sebentar untuk beristirahat sambil makan minum dulu. Setelah itu Terdakwa bawa mobil tersebut ke Rajasa Motor yang berada di samping pencucian tersebut. Setelah itu Terdakwa menunggu petugas asuransi yang akan melakukan penggesekan nomor rangka mesin tetapi tidak ada pihak dari BCA Finance yang ikut menyaksikan;
 - Bahwa Tuminem ada di Rajasa Motor saat penggesekan nomor rangka mesin;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah istri Terdakwa melihat atau bertegur sapa dengan Tuminem karena setelah mobil datang, Terdakwa segera membawanya ke Rajasa Motor. Jarak istri Terdakwa dengan mobil tersebut kurang dari 50 (lima puluh) meter;

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa dapat melihat mobil Honda Jazz tersebut jika dibuka kap mesinnya;
- Bahwa saat penggesekan nomor rangka mesin mobil tersebut dilakukan dokumentasi oleh pihak asuransi Sinar Mas tetapi tidak ada pihak Rajasa Motor karena masih ada tamu;
- Bahwa setelah penggesekan nomor rangka mesin, Terdakwa putar balik ke pencucian dan memberikan kunci mobil ke istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke kantor dan Tuminem juga pergi tapi Terdakwa tidak tahu tujuannya kemana;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Tuminem beberapa hari kemudian dan menyampaikan kepada Terdakwa agar bersabar menunggu uang cair. Masih di bulan yang sama, sebelum tanggal 19 Desember 2017, Terdakwa dihubungi oleh Heri untuk menebus BPKB di koperasi;
- Bahwa cara Terdakwa menebus BPKB tersebut adalah uang sejumlah 45 juta rupiah disiapkan oleh Heri dan yang ada disitu, terdiri dari Terdakwa, Heri, Kusno, karyawan Rajasa Motor lainnya, berangkat ke koperasi untuk menebus BPKB mobil Honda Jazz. Setelah membayar, bertemu dengan Agung, makelar mobil lainnya, dan berangkat ke PT BCA Finance untuk menyerahkan BPKB Honda Jazz. Saat itu Heri menyerahkan BPKB kepada seorang karyawan, tapi Terdakwa tidak kenal, di warung samping kantor PT BCA Finance. Setelah itu Terdakwa kembali Rajasa Motor dan kemudian pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah penyerahan BPKB, Terdakwa ditelpon oleh Tuminem dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Tuminem sudah menandatangani surat-surat di PT BCA Finance. Beberapa hari kemudian uang dari PT BCA Finance cair ke rekening Rajasa Motor pada tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Tuminem bahwa uang sudah cair dan menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa ke Rajasa Motor sekitar jam 12 siang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Tuminem karena Tuminem sudah sampai terlebih dahulu daripada Terdakwa. Saat itu Terdakwa, Tuminem, temannya Tuminem, Heri, dan Kusno, berkumpul di dalam ruangan Rajasa Motor yang ada mejanya. Di atas meja tersebut sudah ada uang yang akan dibagi-bagi;
- Bahwa cara pembagian uang tersebut adalah uang sejumlah 100 juta rupiah milik Terdakwa dipotong pinjaman saat menebus BPKB di koperasi sejumlah 45 juta rupiah. Tuminem mendapatkan uang tunai sejumlah 19,2 juta rupiah yang diserahkan oleh Heri. Kemudian dipotong fee/biaya tambahan sebesar

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen dari pinjaman 45 juta rupiah, sekitar 2 juta rupiah. Setelah pembagian itu, Terdakwa, Heri, dan Agung ke BCA Magetan untuk transfer sisa uang yang akan Terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa memiliki rincian pengeluaran yaitu Tuminem meminjam uang 15 juta rupiah, dan sisanya sekitar 4,2 juta rupiah adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh Tuminem dari awal hingga akhir proses jual beli kendaraan ini yang terdiri dari pembayaran *fee* untuk Vicky sejumlah 3,5 juta rupiah, Sukiran, suami Tuminem, sejumlah 200 ribu rupiah, dan biaya-biaya lainnya seperti bensin dan pulsa sekitar 500 ribu rupiah;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke Rajasa Motor, apakah uang tunai yang telah dirincikan di atas sudah ada dan siap dibagikan;
- Bahwa Heri melakukan transfer kepada Terdakwa sekitar 26,2 rupiah;
- Bahwa Tuminem menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nanti jika uang pembiayaan sudah cair, Tuminem mau pinjam uang sejumlah 15 juta rupiah
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Tuminem bahwa yang membayar angsuran adalah Terdakwa dan Terdakwa meminta Tuminem agar pembayaran uang 15 juta rupiah yang menjadi utang Tuminem tersebut juga diangsur oleh Tuminem sebanyak lima kali untuk membayar angsuran pinjaman pembiayaan;
- Bahwa angsuran perbulan untuk pembayaran pembiayaan PT BCA Finance sekitar 3 jutaan, dan Terdakwa lupa jangka waktunya, apakah dua tahun atau tiga tahun;
- Bahwa Tuminem menyetujui cara pelunasan pinjaman 15 juta rupiah tersebut jika pembiayaan cair sebanyak lima kali, namun ternyata tidak pernah dibayar oleh Tuminem;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai PNS sekitar 2,8 juta rupiah. Terdakwa juga ada usaha sampingan seperti jual beli kendaraan bekas dan jualan gas dengan rata-rata penghasilan minimal 3 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah;
- Bahwa uang pinjaman dari PT BCA Finance akan Terdakwa gunakan untuk menyelamatkan usaha sampingan Terdakwa yang bangkrut;
- Bahwa sebelum meminjam di PT BCA Finance, Terdakwa juga memiliki pinjaman di koperasi simpan pinjam di Madiun dengan jumlah pinjaman 40 juta rupiah yang Terdakwa gunakan usaha sampingan Terdakwa yang juga sudah ada tanda-tanda kebangkrutan;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan BPKB mobil Honda Jazz yang akan dijadikan jaminan pinjaman saat itu mertua Terdakwa, selaku pemilik BPKB mobil Honda Jazz, minta tolong kepada Terdakwa agar dibantu pengurusan

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak kendaraan dan biaya balik nama dan sesuai dengan ketentuan di kantor Samsat adalah pengurusannya paling lama enam bulan. Untuk BPKB mobil Honda Jazz tersebut, jangka waktunya Terdakwa lupa tapi kurang dari enam bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin baik saat menjaminkan di koperasi simpan pinjam di Madiun maupun saat menjaminkan di PT BCA Finance. Saat sudah ketahuan karena ada penagihan dari PT Putu Bakri terkait pinjaman Terdakwa di PT BCA Finance, Terdakwa baru minta maaf kepada mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan karyawan PT Putu Bakri karena mertua Terdakwa menelepon Terdakwa agar pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa keluar dulu mau mengambil uang, tetapi Terdakwa tidak balik ke rumah karena Terdakwa tidak mendapatkan uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran PT BCA Finance;
- Bahwa setelah ada laporan ke polisi, Terdakwa dan pihak PT BCA Finance bermediasi di kantor polisi tapi tidak berhasil karena Terdakwa harus membayar sekitar 220 juta rupiah dan Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa rincian pengeluaran Terdakwa ketika pembiayaan dari PT BCA Finance telah cair adalah 45 juta rupiah untuk membayar utang ke Rajasa Motor ditambah bunga lima persen sejumlah 2,25 juta rupiah, untuk Tuminem sejumlah 19,2 juta rupiah, dan ada pembayaran *refund* ke Rajasa Motor sekitar 7 juta rupiah dan sisanya sekitar 26,2 juta rupiah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS di Polres Madiun bagian administrasi dan sebelumnya Terdakwa bekerja di kantor Samsat;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya selama 1 tahun 3 bulan karena Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan menjual mobil teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Tuminem bahwa mobil Honda Jazz tersebut adalah milik mertua Terdakwa dan Terdakwa memang tidak akan menjual mobil Honda Jazz tersebut kepada Tuminem ataupun kepada Rajasa Motor dan hanya dibuat seakan-akan ada penjualan dari Terdakwa ke Tuminem;
- Bahwa jika nasabah yang tidak membayar angsuran maka jaminan berupa mobil Honda Jazz akan ditarik oleh lembaga pembiayaan;
- Bahwa rentang waktu antara perbuatan Terdakwa saat melakukan penipuan dan penggelapan yang telah dipidana selama 1 tahun 3 bulan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa saat datang ke Tuminem dan meminta tolong untuk pinjam nama adalah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui status PNS Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide pertama kalinya untuk pinjam meminjam di lembaga pembiayaan dan kemudian menyampaikannya ke Tuminem;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam nama Tuminem dan suaminya adalah karena istri Terdakwa tidak ada di rumah dan sedang berada di luar kota, sedangkan untuk pinjam meminjam membutuhkan tanda tangan suami dan istri. Oleh karena itu Terdakwa meminta tolong kepada Tuminem dan suaminya untuk mau dipinjam namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke PT BCA Finance bahwa sebenarnya tidak ada jual beli kendaraan kendaraan mobil Honda Jazz antara Terdakwa dengan Tuminem;
- Bahwa jika pihak PT BCA Finance mengetahui hal tersebut, maka pinjaman Terdakwa tidak akan cair;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa uang mukanya sejumlah 60 juta rupiah. Terdakwa hanya mengetahui bahwa pemberian uang muka tidak pernah terjadi dan kwitansi hanya dibuat-buat seakan-akan ada pemberian uang muka ke Rajasa Motor dari Tuminem;
- Bahwa setelah menerima informasi dari Tuminem mengenai informasi yang disampaikan oleh Vicky perihal Rajasa Motor, Terdakwa pergi ke Rajasa Motor untuk konsultasi mengenai cara mendapatkan pinjaman uang melalui lembaga pembiayaan dengan jaminan mobil Honda Jazz;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang bernama Taufik tapi Terdakwa pernah diberitahu oleh Tuminem mengenai orang yang bernama Taufik yang bertugas sebagai sales PT BCA Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa pelaporan dari PT. BCA Finance Nomor: 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tertanggal Jakarta 9 Oktober 2018;
2. 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan PT. BCA Finance dengan konsumen an. Tuminem;
3. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Fidusia atau Surat Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dari Tuminem kepada PT. BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen No. 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT. BCA Finance dengan Tuminem;
5. 1 (satu) bendel akta fidusia nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Fikrie Al Chaibary, SH., M.Kn.;
6. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00029673.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018;
7. 1 (satu) bendel BPKB No: M-09144965 untuk identitas kendaraan roda 4 merk Honda jenis Minibus type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 Nopol: AE 1664 NO Noka: MHRGE8760AJ004631 Nosin: L15A72747513 an. Sarlan alamat Pagaran Rt. 02 Rw. 01 Ds. Driyorejo Nguntoronadi Magetan;
8. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO;
9. 1 (satu) bendel fotocopy data identitas konsumen an. Tuminem;
10. 1 (satu) bendel form hasil survey konsumen an. Tuminem tanggal 22 Desember 2017;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18-12-2017 tentang penyerahan uang muka pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari Tuminem kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 60.000.000.088,-
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-12-2017 tentang penyerahan pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari PT. BCA Finance (QQTuminem) kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 99.999.912,-
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari dealer Rajasa Motor Magetan kepada Tuminem tanggal 22 Desember 2017;
14. 1 (satu) bendel foto kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO;
15. 1 (satu) lembar hasil gesek nomor rangka dan mesin kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol AE 1664 NO;
16. 1 (satu) lembar jadwal angsuran untuk debitur an. Tuminem;
17. 2 (dua) lembar foto copy somasi kepada Tuminem dari PT. BCA Finance tertanggal 22 Maret 2018 dan 29 Maret 2018;
18. 2 (dua) lembar tanda terima surat somasi dari PT. BCA Finance Cab. Madiun diterima oleh nasabah an. Tuminem tertanggal 26 Maret 2018 dan 2 April 2018;
19. 1 (satu) buah Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Tuminem tertanggal Magetan 22 Maret 2018 berisi bahwa hanya menjadi atas nama

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit kendaraan dan yang bertanggungjawab dan menguasai kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO adalah Sdr. Agung;

20. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 Nopol: AE 1664 NO Noka: MHRGE8760AJ004631 Nosin: L15A72747513 STNK an. Sarlan berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2017, saudara Sarlan yang merupakan mertua dari Terdakwa, meminta tolong kepada Terdakwa yang bekerja di kantor Samsat Magetan untuk melakukan pengurusan balik nama BPKB mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE 1664 NO;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada mertua Terdakwa bahwa pengurusan balik nama BPKB membutuhkan waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum 6 (enam) bulan berlalu, BPKB telah dibalik nama ke Sarlan, dan Terdakwa mengambil BPKB Nomor M-09144965 untuk identitas kendaraan roda 4 merk Honda jenis Minibus type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara Tahun 2010 Nomor Polisi AE 1664 NO dengan nomor rangka MHRGE8760AJ004631, nomor mesin L15A72747513 atas nama Sarlan alamat Pagaran RT 02 RW. 01 Desa Driyorejo Nguntoronadi, Magetan tersebut untuk dijaminkan di koperasi simpan pinjam di Jalan Te'An, Kota Madiun dengan nominal pinjaman 40 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa baru mengangsur bunga pinjaman sebanyak dua kali, dan setelah itu tidak mengangsur lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjaminkan BPKB tersebut adalah untuk menyelamatkan usaha sampingan Terdakwa yang bangkrut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di koperasi simpan pinjam di Madiun, sejumlah 40 juta rupiah dengan jumlah pelunasan 45 juta rupiah;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk melunasinya, maka Terdakwa membutuhkan uang sekitar 80 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah untuk melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi Tuminem Binti Tukiman agar saksi Tuminem Binti Tukiman dan suaminya mau dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE 1664 NO dengan BPKB atas nama Sarlan;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman mencari informasi mengenai bank mana yang bersedia memberikan pinjaman;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman bertemu dengan kenalannya yang bernama saudara Vicky dan menanyakan mengenai bank mana yang bersedia memberikan pinjaman dengan sistem pinjam atas nama;
- Bahwa saudara Vicky memberikan informasi kepada saksi Tuminem Binti Tukiman bahwa peminjaman dengan sistem pinjam atas nama bisa dilakukan dengan sistem jual beli, yaitu Terdakwa berpura-pura sebagai penjual dan saksi Tuminem Binti Tukiman berpura-pura sebagai pembeli dan kendaraan yang akan diperjualbelikan adalah mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE 1664 NO dengan BPKB atas nama Sarlan;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya selama mendapatkan uang sekitar 80 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah;
- Bahwa saudara Vicky kemudian memberitahukan kepada saksi Taufik Nur Romadhon, *marketing* PT BCA Finance, bahwa ada nasabah yang bernama saksi Tuminem Binti Tukiman akan mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz namun saksi Tuminem Binti Tukiman kekurangan biaya;
- Bahwa kemudian, saksi Taufik Nur Romadhon datang ke rumah saksi Tuminem Binti Tukiman dan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada saksi Tuminem Binti Tukiman;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman memberitahukan kepada saksi Taufik Nur Romadhon bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman akan mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance karena uang saksi Tuminem Binti Tukiman kurang untuk membeli mobil Honda Jazz dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman kemudian menandatangani formulir aplikasi pembiayaan PT BCA Finance dengan konsumen atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman dengan melampirkan syarat-syarat berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon kemudian melakukan survei nasabah dan penilaian terhadap kelayakan Tuminem untuk mengajukan pembiayaan serta bertanya mengenai usaha saksi Tuminem Binti Tukiman yang dituangkan ke dalam form hasil survey konsumen;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon memberikan informasi kepada saudara Vicky bahwa *showroom* yang bekerja sama dengan PT BCA Finance adalah *showroom* Rajasa Motor yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bekas;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Vicky kemudian memberitahukan nama *showroom* tersebut kepada saksi Tuminem Binti Tukiman dan saksi Tuminem Binti Tukiman memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi *showroom* Rajasa Motor yang dimiliki oleh saksi Ferry Koeswara dan bertemu dengan saksi Heri Setyawan untuk mengajukan permohonan pembiayaan mobil Honda Jazz tahun 2010 kepada PT BCA Finance melalui *showroom* Rajasa Motor;
- Bahwa saksi Heri Setyawan kemudian menghubungi saksi Taufik Nur Romadhon dan menanyakan mengenai perhitungan pembiayaan yang dapat dijamin oleh PT BCA Finance terhadap mobil Honda Jazz tahun 2010 tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Taufik Nur Romadhon yang diperoleh dari sistem aplikasi PT BCA Finance, harga mobil Honda Jazz tahun 2010 tersebut adalah 160 juta rupiah;
- Bahwa PT BCA Finance hanya menanggung pembiayaan sejumlah 100 juta rupiah sehingga nasabah harus menyiapkan pembayaran untuk uang muka sejumlah 60 juta rupiah;
- Bahwa besaran uang muka ditentukan setelah pihak *showroom* melaporkan harga mobil. Kemudian, dari PT BCA Finance melakukan penghitungan yang disesuaikan dengan batas maksimal persetujuan yang disesuaikan dengan tahun pembuatan mobil dan harga pasaran mobil sehingga apabila ada kekurangan pembiayaan dari harga jual, maka sisanya ditanggung oleh nasabah dan dianggap sebagai uang muka (DP);
- Bahwa kemudian saksi Taufik Nur Romadhon membuat dan menandatangani kwitansi tanggal 18 Desember 2017 tentang penyerahan uang muka pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari Tuminem kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp60.000.088,00 (enam puluh juta delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Tuminem menghubungi Terdakwa untuk ke *showroom* Rajasa Motor untuk dilakukan penggesekan nomor rangka mesin;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dibawa oleh saudara Yani Ika Apriwulan, istri Terdakwa, dan Terdakwa menghubungi saudara Yani Ika Apriwulan agar datang ke pencucian mobil di samping *showroom* Rajasa Motor;
- Bahwa setelah mobil sampai di pencucian mobil di samping Rajasa Motor, mobil tersebut dibawa ke Rajasa Motor untuk dilakukan penggesekan nomor rangka mesin yang dicantumkan di dalam form penilaian kendaraan bekas hasil gesek nomor rangka dan mesin kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO dan dilakukan dokumentasi dan foto-foto kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO oleh Asuransi Sinar Mas;

- Bahwa beberapa hari kemudian, permohonan pembiayaan saksi Tuminem Binti Tukiman disetujui dan saksi Tuminem Binti Tukiman menandatangani surat-surat di kantor PT BCA Finance yang terdiri dari:
 - Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT BCA Finance dengan Tuminem;
 - Surat Kuasa Fidusia atau Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dari Tuminem kepada PT. BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa rincian pembiayaan Honda Jazz tersebut adalah:
 - Harga perolehan sejumlah Rp160.000.000,00,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
 - Jumlah Fasilitas Pembiayaan sejumlah Rp115.481.428,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)
 - Besar angsuran adalah Rp3.320.100,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah seratus rupiah) dengan sisa angsuran selama 47 bulan;
- Bahwa kemudian saksi Taufik Nur Romadhon membuat dan menandatangani surat-surat berupa:
 - Kwitansi untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp99.999.912,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) tanggal 22 Desember 2017;
 - Surat Pernyataan Penjualan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Type Jazz tahun pembuatan 2010 tanggal 22 Desember 2017;
 - Berita Acara Serah Terima Kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO dari dealer Rajasa Motor Magetan kepada saksi Tuminem Binti Tukiman tanggal 22 Desember 2017;
 - Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 tentang penyerahan pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO dari PT. BCA Finance (QQ Tuminem) kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 99.999.912;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon menandatangani serta memberi stempel Rajasa Motor karena saksi Ferry Koeswara telah memberikan izin kepada PT BCA Finance agar menggunakan stempel Rajasa Motor atas dasar kepercayaan dan kinerja PT BCA Finance;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman sudah menandatangani surat-surat di kantor PT BCA Finance, namun karena BPKB mobil Honda Jazz tersebut belum ada, maka pembiayaan belum bisa cair;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi *showroom* Rajasa Motor untuk meminjam uang sejumlah 45 juta rupiah untuk menebus BPKB mobil Honda Jazz dengan cara melakukan pelunasan pinjaman di koperasi simpan pinjam di Jalan Te'An, Kota Madiun;
- Bahwa saksi Heri Setyawan kemudian menghubungi saksi Taufik Nur Romadhon dan menanyakan apakah pencairan pembiayaan atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman sudah disetujui;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon mengatakan permohonan pembiayaan sudah disetujui namun masih ada kekurangan berkas yaitu BPKB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Heri Setyawan memberitahukan permintaan dari Terdakwa yang ingin meminjam uang kepada saksi Ferry Koeswara;
- Bahwa karena Terdakwa meminjam uang dari *showroom* maka akan dikenakan biaya sebesar lima persen dari total pinjaman dan semuanya akan dipotong saat uang pembiayaan cair;
- Bahwa saksi Ferry Koeswara kemudian mentransfer uang sejumlah 45 juta rupiah kepada saksi Heri Setyawan yang akan digunakan untuk menebus BPKB mobil Honda Jazz di koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setyawan berangkat ke koperasi simpan pinjam di Jalan Te'An Madiun untuk menebus BPKB tersebut;
- Bahwa setelah melunasi pinjaman tersebut dan mendapatkan BPKB, Terdakwa dan saksi Heri Setyawan berangkat ke PT BCA Finance untuk menyerahkan BPKB kepada seorang karyawan PT BCA Finance di sebuah warung di samping kantor PT BCA Finance;
- Bahwa pada malam harinya, saksi Tuminem Binti Tukiman dihubungi oleh saksi Taufik Nur Romadhon yang mengatakan pinjaman telah cair dan telah ditransfer ke rekening Rajasa Motor;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Tuminem Binti Tukiman berangkat ke Rajasa Motor dan menyampaikan kepada saksi Heri Setyawan bahwa uang pencairan

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hendak dipinjam oleh saksi Tuminem Binti Tukiman sejumlah 19,2 juta rupiah;

- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman melalui saksi Heri Setyawan kemudian menghubungi Terdakwa agar datang ke *showroom* karena pembiayaan telah cair sejumlah 100 juta rupiah;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke *showroom* dan di meja di dalam ruang *showroom* sudah disiapkan uang sejumlah 19,2 juta rupiah;
- Bahwa saksi Heri Setyawan kemudian menjelaskan potongan-potongan pembiayaan yang terdiri dari:
 - Pinjaman untuk menebus BPKB di koperasi simpan pinjam di Madiun sejumlah 45 juta rupiah;
 - Bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari total pinjaman 45 juta rupiah sejumlah 2,250 juta rupiah;
 - Pinjaman untuk saksi Tuminem Binti Tukiman sejumlah 19,2 juta rupiah
 - Pembayaran *refund* ke Rajasa Motor sejumlah kurang lebih 7 juta rupiah;
- Bahwa setelah pemberian uang kepada Tuminem, Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setyawan ke bank untuk mentransfer sisa uang pembiayaan ke rekening Terdakwa sejumlah kurang lebih 26,2 juta rupiah;
- Bahwa uang sejumlah 26,2 juta rupiah tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyelamatkan usaha sampingan Terdakwa yang bangkrut;
- Bahwa setelah pencairan tersebut, *showroom* Rajasa Motor tidak melakukan serah terima mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO kepada saksi Tuminem Binti Tukiman dan mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tetap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dari perjanjian pembiayaan tersebut telah dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017 tersebut telah dibuatkan Akta Fidusia oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn dengan Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa Akta Fidusia tersebut kemudian dibuatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn;
- Bahwa dari Akta Fidusia Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00029637.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tertuang nama saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT BCA Finance bertindak sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman tidak membayar angsuran dan akhirnya ditagih oleh saksi Taufik Nur Romadhon dan baru membayar angsuran kedua pada tanggal 1 Maret 2018 dan selanjutnya tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa saat dilakukan penagihan oleh karyawan PT BCA Finance yang bernama saksi Andri Agus Setiawan, saksi Tuminem Binti Tukiman memberitahukan bahwa sebenarnya yang membayar angsuran adalah Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman hanya bertindak sebagai orang yang dipinjam namanya dan mobil Honda Jazz tidak pernah dibeli oleh saksi Tuminem Binti Tukiman;
- Bahwa kemudian saksi Andri Agus Setiawan meminta saksi Tuminem Binti Tukiman untuk membuat surat pernyataan bermeterai terkait dengan kronologis pembiayaan yang isinya menerangkan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman hanya sebagai pihak atas nama saja, dan yang melakukan angsuran adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa PT BCA Finance telah mengirimkan somasi kepada saksi Tuminem Binti Tukiman sebanyak dua kali yaitu:
 - Somasi Nomor 259/SOM-COLL/JATIM-I/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, dan;
 - Somasi Kedua Nomor 089/SOM-COLL2/JATIM-I/III/2018 tanggal 29 Maret 2018
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman tetap tidak membayar saat penagihan hingga akhirnya pihak PT BCA Finance melakukan penagihan melalui jasa penagihan eksternal yang bekerja sama dengan PT BCA Finance yaitu PT Putu Bakri karena saksi Tuminem Binti Tukiman telah menunggak angsuran lebih dari satu bulan;
- Bahwa kemudian karyawan PT Putu Bakri yang bernama saksi Mukhamad Insan Nurcahyo datang ke rumah saksi Tuminem Binti Tukiman untuk menagih pembayaran angsuran dan saksi Tuminem Binti Tukiman tetap menyampaikan bahwa yang membayar adalah Terdakwa karena nama saksi Tuminem Binti Tukiman hanya pinjam atas nama saja;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Tuminem Binti Tukiman memberikan nomor telepon dan alamat rumah Terdakwa kepada saksi Mukhamad Insan Nurcahyo;
- Bahwa kemudian saksi Mukhamad Insan Nurcahyo pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Driyorejo, Nguntoronadi, Magetan dan bertemu dengan mertua Terdakwa yang bernama saksi Untari dan menjelaskan mengenai mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO yang dijaminkan oleh saksi Tuminem Binti Tukiman dan tidak dibayar angsuran oleh saksi Tuminem Binti Tukiman karena yang membayar angsuran seharusnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat akan dilakukan penarikan saksi Untari tidak bersedia karena mobil tersebut adalah milik saudara Sarlan, suami dari saksi Untari yang sedang berada di Bali dan kunci mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tersebut sedang dibawa oleh saudara Sarlan;
- Bahwa mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tersebut tidak pernah dijual oleh Sarlan atau oleh saksi Untari dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saudara Sarlan dan saksi Untari, selaku mertuanya;
- Bahwa kemudian saksi Untari menghubungi Terdakwa agar segera pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan pihak PT Putu Bakri, Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya yang melakukan pinjaman adalah Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman hanya atas nama saja dan jual beli mobil Honda Jazz tidak pernah terjadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi keluar untuk mencari uang namun tidak balik lagi sehingga saksi Mukhamad Insan Nurcahyo kembali ke kantor;
- Bahwa selanjutnya saksi Mukhamad Insan Nurcahyo melaporkan kejadian ini kepada PT BCA Finance melalui saksi Andri Agus Setiawan dan memberitahukan bahwa ternyata mobil Honda Jazz tersebut tersebut adalah milik Sarlan yang merupakan mertua dari Terdakwa dan Sarlan tidak mengetahui bahwa mobil miliknya menjadi jaminan di PT BCA Finance sedangkan saksi Tuminem hanya sebagai pihak atas nama saja, dan yang melakukan angsuran adalah atas nama Terdakwa dan tidak ada penjualan mobil Honda Jazz nomor polisi AE 1664 NO;
- Bahwa selanjutnya PT BCA Finance mengeluarkan Surat Kuasa Pelaporan dari PT BCA Finance Nomor 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Idiantho Nainggolan berdasarkan Surat Kuasa Pelaporan dari PT BCA Finance Nomor 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tanggal 9 Oktober 2018 tersebut kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian;
- Bahwa di kantor polisi dilakukan mediasi sebanyak dua kali, namun dari pihak Sarlan dan saksi Untari tidak mau membayar karena tidak merasa menjual mobilnya melalui Rajasa Motor dan memilih meneruskan perkara ke polisi;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT BCA Finance dengan total kerugian sejumlah 280 juta rupiah dengan rincian antara lain pinjaman pokok, bunga dan denda harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- **Kesatu:**

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)";

Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 yang berbunyi:

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Atau

- **Kedua:**

Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 yang berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang atau manusia adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama Anita Agung Setianto Bin Suparlan sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak



ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa Anita Agung Setianto Bin Suparlan adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia**"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Dengan Sengaja**" adalah direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. KUHP tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MVT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van Strafrecht* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), yang menyebutkan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai "**menghendaki dan mengetahui**" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa "**Dengan Sengaja**" merupakan sikap batin seseorang maka untuk menilai adanya kesengajaan ini harus dilihat dari perbuatan pelaku/terdakwa dalam hubungannya dengan unsur yang lain yang ada di belakangnya dalam rumusan suatu pasal dakwaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan adalah suatu tindakan untuk membuat sesuatu menjadi palsu, tidak sah, tidak tulen, atau suatu tindakan untuk membuat tiruan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengubah adalah suatu tindakan untuk menjadikan sesuatu lain dari semula, menukar bentuk, ataupun mengatur kembali dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan adalah suatu tindakan untuk melenyapkan, membuat supaya hilang, tidak ada lagi, tidak kelihatan, menghapuskan, membersihkan, membuang supaya tidak ada lagi ataupun meniadakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menyesatkan adalah membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat (salah jalan), menyebabkan keliru (salah) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih lainnya untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang perjanjian yang timbul karena adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa sekitar tahun 2017, saudara Sarlan yang merupakan mertua dari Terdakwa, meminta tolong kepada Terdakwa yang bekerja di kantor Samsat Magetan untuk melakukan pengurusan balik nama BPKB mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE 1664 NO;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada mertua Terdakwa bahwa pengurusan balik nama BPKB membutuhkan waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelum 6 (enam) bulan berlalu, BPKB telah dibalik nama ke Sarlan, dan Terdakwa mengambil BPKB Nomor M-09144965 untuk identitas kendaraan roda 4 merk Honda jenis Minibus type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara Tahun 2010 Nomor Polisi AE 1664 NO dengan nomor rangka MHRGE8760AJ004631, nomor mesin L15A72747513 atas nama Sarlan alamat Pagaran RT 02 RW. 01 Desa Driyorejo Nguntoronadi, Magetan tersebut untuk dijaminkan di koperasi simpan pinjam di Jalan Te'An, Kota Madiun dengan nominal pinjaman 40 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa baru mengangsur bunga pinjaman sebanyak dua kali, dan setelah itu tidak mengangsur lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjaminkan BPKB tersebut adalah untuk menyelamatkan usaha sampingan Terdakwa yang bangkrut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di koperasi simpan pinjam di Madiun, sejumlah 40 juta rupiah dengan jumlah pelunasan 45 juta rupiah;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk melunasinya, maka Terdakwa membutuhkan uang sekitar 80 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah untuk melunasi pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi Tuminem Binti Tukiman agar saksi Tuminem Binti Tukiman dan suaminya mau dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE 1664 NO dengan BPKB atas nama Sarlan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman mencari informasi mengenai bank mana yang bersedia memberikan pinjaman;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman bertemu dengan kenalannya yang bernama saudara Vicky dan menanyakan mengenai bank mana yang bersedia memberikan pinjaman dengan sistem pinjam atas nama;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Vicky memberikan informasi kepada saksi Tuminem Binti Tukiman bahwa peminjaman dengan sistem pinjam atas nama bisa dilakukan dengan sistem jual beli, yaitu Terdakwa berpura-pura sebagai penjual dan saksi Tuminem Binti Tukiman berpura-pura sebagai pembeli dan kendaraan yang akan diperjualbelikan adalah mobil Honda Jazz warna putih mutiara tahun 2010 dengan nomor polisi AE 1664 NO dengan BPKB atas nama Sarlan;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya selama mendapatkan uang sekitar 80 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah;
- Bahwa saudara Vicky kemudian memberitahukan kepada saksi Taufik Nur Romadhon, *marketing* PT BCA Finance, bahwa ada nasabah yang bernama saksi Tuminem Binti Tukiman akan mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz namun saksi Tuminem Binti Tukiman kekurangan biaya;
- Bahwa kemudian, saksi Taufik Nur Romadhon datang ke rumah saksi Tuminem Binti Tukiman dan menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada saksi Tuminem Binti Tukiman;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman memberitahukan kepada saksi Taufik Nur Romadhon bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman akan mengajukan permohonan pembiayaan ke PT BCA Finance karena uang saksi Tuminem Binti Tukiman kurang untuk membeli mobil Honda Jazz dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman kemudian menandatangani formulir aplikasi pembiayaan PT BCA Finance dengan konsumen atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman dengan melampirkan syarat-syarat berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon kemudian melakukan survei nasabah dan penilaian terhadap kelayakan Tuminem untuk mengajukan pembiayaan serta bertanya mengenai usaha saksi Tuminem Binti Tukiman yang dituangkan ke dalam form hasil survey konsumen;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon memberikan informasi kepada saudara Vicky bahwa *showroom* yang bekerja sama dengan PT BCA Finance adalah *showroom* Rajasa Motor yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bekas;
- Bahwa saudara Vicky kemudian memberitahukan nama *showroom* tersebut kepada saksi Tuminem Binti Tukiman dan saksi Tuminem Binti Tukiman memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi *showroom* Rajasa Motor yang dimiliki oleh saksi Ferry Koeswara dan bertemu dengan saksi Heri Setyawan untuk

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembiayaan mobil Honda Jazz tahun 2010 kepada PT BCA Finance melalui *showroom* Rajasa Motor;

- Bahwa saksi Heri Setyawan kemudian menghubungi saksi Taufik Nur Romadhon dan menanyakan mengenai perhitungan pembiayaan yang dapat dijamin oleh PT BCA Finance terhadap mobil Honda Jazz tahun 2010 tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Taufik Nur Romadhon yang diperoleh dari sistem aplikasi PT BCA Finance, harga mobil Honda Jazz tahun 2010 tersebut adalah 160 juta rupiah;
- Bahwa PT BCA Finance hanya menanggung pembiayaan sejumlah 100 juta rupiah sehingga nasabah harus menyiapkan pembayaran untuk uang muka sejumlah 60 juta rupiah;
- Bahwa besaran uang muka ditentukan setelah pihak *showroom* melaporkan harga mobil. Kemudian, dari PT BCA Finance melakukan penghitungan yang disesuaikan dengan batas maksimal persetujuan yang disesuaikan dengan tahun pembuatan mobil dan harga pasaran mobil sehingga apabila ada kekurangan pembiayaan dari harga jual, maka sisanya ditanggung oleh nasabah dan dianggap sebagai uang muka (DP);
- Bahwa kemudian saksi Taufik Nur Romadhon membuat dan menandatangani kwitansi tanggal 18 Desember 2017 tentang penyerahan uang muka pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari Tuminem kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp60.000.088,00 (enam puluh juta delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Tuminem menghubungi Terdakwa untuk ke *showroom* Rajasa Motor untuk dilakukan penggesekan nomor rangka mesin;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dibawa oleh saudari Yani Ika Apriwulan, istri Terdakwa, dan Terdakwa menghubungi saudari Yani Ika Apriwulan agar datang ke pencucian mobil di samping *showroom* Rajasa Motor;
- Bahwa setelah mobil sampai di pencucian mobil di samping Rajasa Motor, mobil tersebut dibawa ke Rajasa Motor untuk dilakukan penggesekan nomor rangka mesin yang dicantumkan di dalam form penilaian kendaraan bekas hasil gesek nomor rangka dan mesin kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO dan dilakukan dokumentasi dan foto-foto kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO oleh Asuransi Sinar Mas;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, permohonan pembiayaan saksi Tuminem Binti Tukiman disetujui dan saksi Tuminem Binti Tukiman menandatangani surat-surat di kantor PT BCA Finance yang terdiri dari:
 - Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT BCA Finance dengan Tuminem;
 - Surat Kuasa Fidusia atau Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dari Tuminem kepada PT. BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa rincian pembiayaan Honda Jazz tersebut adalah:
 - Harga perolehan sejumlah Rp160.000.000,00,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
 - Jumlah Fasilitas Pembiayaan sejumlah Rp115.481.428,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)
 - Besar angsuran adalah Rp3.320.100,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah seratus rupiah) dengan sisa angsuran selama 47 bulan;
- Bahwa kemudian saksi Taufik Nur Romadhon membuat dan menandatangani surat-surat berupa:
 - Kwitansi untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda Jazz sejumlah Rp99.999.912,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) tanggal 22 Desember 2017;
 - Surat Pernyataan Penjualan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Type Jazz tahun pembuatan 2010 tanggal 22 Desember 2017;
 - Berita Acara Serah Terima Kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO dari dealer Rajasa Motor Magetan kepada saksi Tuminem Binti Tukiman tanggal 22 Desember 2017;
 - Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 tentang penyerahan pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nomor polisi AE 1664 NO dari PT. BCA Finance (QQ Tuminem) kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 99.999.912;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon menandatangani serta memberi stempel Rajasa Motor karena saksi Ferry Koeswara telah memberikan izin kepada PT BCA Finance agar menggunakan stempel Rajasa Motor atas dasar kepercayaan dan kinerja PT BCA Finance;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman sudah menandatangani surat-surat di kantor PT BCA Finance, namun karena BPKB mobil Honda Jazz tersebut belum ada, maka pembiayaan belum bisa cair;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi *showroom* Rajasa Motor untuk meminjam uang sejumlah 45 juta rupiah untuk menebus BPKB mobil Honda Jazz dengan cara melakukan pelunasan pinjaman di koperasi simpan pinjam di Jalan Te'An, Kota Madiun;
- Bahwa saksi Heri Setyawan kemudian menghubungi saksi Taufik Nur Romadhon dan menanyakan apakah pencairan pembiayaan atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman sudah disetujui;
- Bahwa saksi Taufik Nur Romadhon mengatakan permohonan pembiayaan sudah disetujui namun masih ada kekurangan berkas yaitu BPKB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Heri Setyawan memberitahukan permintaan dari Terdakwa yang ingin meminjam uang kepada saksi Ferry Koeswara;
- Bahwa karena Terdakwa meminjam uang dari *showroom* maka akan dikenakan biaya sebesar lima persen dari total pinjaman dan semuanya akan dipotong saat uang pembiayaan cair;
- Bahwa saksi Ferry Koeswara kemudian mentransfer uang sejumlah 45 juta rupiah kepada saksi Heri Setyawan yang akan digunakan untuk menebus BPKB mobil Honda Jazz di koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setyawan berangkat ke koperasi simpan pinjam di Jalan Te'An Madiun untuk menebus BPKB tersebut;
- Bahwa setelah melunasi pinjaman tersebut dan mendapatkan BPKB, Terdakwa dan saksi Heri Setyawan berangkat ke PT BCA Finance untuk menyerahkan BPKB kepada seorang karyawan PT BCA Finance di sebuah warung di samping kantor PT BCA Finance;
- Bahwa pada malam harinya, saksi Tuminem Binti Tukiman dihubungi oleh saksi Taufik Nur Romadhon yang mengatakan pinjaman telah cair dan telah ditransfer ke rekening Rajasa Motor;
- Bahwa keesokan harinya, saksi Tuminem Binti Tukiman berangkat ke Rajasa Motor dan menyampaikan kepada saksi Heri Setyawan bahwa uang pencairan tersebut hendak dipinjam oleh saksi Tuminem Binti Tukiman sejumlah 19,2 juta rupiah;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman melalui saksi Heri Setyawan kemudian menghubungi Terdakwa agar datang ke *showroom* karena pembiayaan telah cair sejumlah 100 juta rupiah;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke *showroom* dan di meja di dalam ruang *showroom* sudah disiapkan uang sejumlah 19,2 juta rupiah;
- Bahwa saksi Heri Setyawan kemudian menjelaskan potongan-potongan pembiayaan yang terdiri dari:
 - Pinjaman untuk menebus BPKB di koperasi simpan pinjam di Madiun sejumlah 45 juta rupiah;
 - Bunga pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari total pinjaman 45 juta rupiah sejumlah 2,250 juta rupiah;
 - Pinjaman untuk saksi Tuminem Binti Tukiman sejumlah 19,2 juta rupiah
 - Pembayaran *refund* ke Rajasa Motor sejumlah kurang lebih 7 juta rupiah;
- Bahwa setelah pemberian uang kepada Tuminem, Terdakwa bersama dengan saksi Heri Setyawan ke bank untuk mentransfer sisa uang pembiayaan ke rekening Terdakwa sejumlah kurang lebih 26,2 juta rupiah;
- Bahwa uang sejumlah 26,2 juta rupiah tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyelamatkan usaha sampingan Terdakwa yang bangkrut;
- Bahwa setelah pencairan tersebut, *showroom* Rajasa Motor tidak melakukan serah terima mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO kepada saksi Tuminem Binti Tukiman dan mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tetap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dari perjanjian pembiayaan tersebut telah dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017 tersebut telah dibuatkan Akta Fidusia oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn dengan Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa Akta Fidusia tersebut kemudian dibuatkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn;
- Bahwa dari Akta Fidusia Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 tersebut akhirnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W15.00029637.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tertuang nama saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT BCA Finance bertindak sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman tidak membayar angsuran dan akhirnya ditagih oleh saksi Taufik Nur Romadhon dan baru membayar angsuran kedua pada tanggal 1 Maret 2018 dan selanjutnya tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa saat dilakukan penagihan oleh karyawan PT BCA Finance yang bernama saksi Andri Agus Setiawan, saksi Tuminem Binti Tukiman memberitahukan bahwa sebenarnya yang membayar angsuran adalah Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman hanya bertindak sebagai orang yang dipinjam namanya dan mobil Honda Jazz tidak pernah dibeli oleh saksi Tuminem Binti Tukiman;
- Bahwa kemudian saksi Andri Agus Setiawan meminta saksi Tuminem Binti Tukiman untuk membuat surat pernyataan bermeterai terkait dengan kronologis pembiayaan yang isinya menerangkan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman hanya sebagai pihak atas nama saja, dan yang melakukan angsuran adalah atas nama Terdakwa;
- Bahwa PT BCA Finance telah mengirimkan somasi kepada saksi Tuminem Binti Tukiman sebanyak dua kali yaitu:
 - Somasi Nomor 259/SOM-COLL/JATIM-I/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, dan;
 - Somasi Kedua Nomor 089/SOM-COLL2/JATIM-I/III/2018 tanggal 29 Maret 2018
- Bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman tetap tidak membayar saat penagihan hingga akhirnya pihak PT BCA Finance melakukan penagihan melalui jasa penagihan eksternal yang bekerja sama dengan PT BCA Finance yaitu PT Putu Bakri karena saksi Tuminem Binti Tukiman telah menunggak angsuran lebih dari satu bulan;
- Bahwa kemudian karyawan PT Putu Bakri yang bernama saksi Mukhamad Insan Nurcahyo datang ke rumah saksi Tuminem Binti Tukiman untuk menagih pembayaran angsuran dan saksi Tuminem Binti Tukiman tetap menyampaikan bahwa yang membayar adalah Terdakwa karena nama saksi Tuminem Binti Tukiman hanya pinjam atas nama saja;
- Bahwa kemudian saksi Tuminem Binti Tukiman memberikan nomor telepon dan alamat rumah Terdakwa kepada saksi Mukhamad Insan Nurcahyo;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Mukhamad Insan Nurcahyo pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Driyorejo, Nguntoronadi, Magetan dan bertemu dengan mertua Terdakwa yang bernama saksi Untari dan menjelaskan mengenai mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO yang dijaminkan oleh saksi Tuminem Binti Tukiman dan tidak dibayar angsuran oleh saksi Tuminem Binti Tukiman karena yang membayar angsuran seharusnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat akan dilakukan penarikan saksi Untari tidak bersedia karena mobil tersebut adalah milik saudara Sarlan, suami dari saksi Untari yang sedang berada di Bali dan kunci mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tersebut sedang dibawa oleh saudara Sarlan;
- Bahwa mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO tersebut tidak pernah dijual oleh Sarlan atau oleh saksi Untari dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saudara Sarlan dan saksi Untari, selaku mertuanya;
- Bahwa kemudian saksi Untari menghubungi Terdakwa agar segera pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan pihak PT Putu Bakri, Terdakwa mengakui bahwa sebenarnya yang melakukan pinjaman adalah Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman hanya atas nama saja dan jual beli mobil Honda Jazz tidak pernah terjadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi keluar untuk mencari uang namun tidak balik lagi sehingga saksi Mukhamad Insan Nurcahyo kembali ke kantor;
- Bahwa selanjutnya saksi Mukhamad Insan Nurcahyo melaporkan kejadian ini kepada PT BCA Finance melalui saksi Andri Agus Setiawan dan memberitahukan bahwa ternyata mobil Honda Jazz tersebut tersebut adalah milik Sarlan yang merupakan mertua dari Terdakwa dan Sarlan tidak mengetahui bahwa mobil miliknya menjadi jaminan di PT BCA Finance sedangkan saksi Tuminem hanya sebagai pihak atas nama saja, dan yang melakukan angsuran adalah atas nama Terdakwa dan tidak ada penjualan mobil Honda Jazz nomor polisi AE 1664 NO;
- Bahwa selanjutnya PT BCA Finance mengeluarkan Surat Kuasa Pelaporan dari PT BCA Finance Nomor 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tanggal 9 Oktober 2018;
- Bahwa saksi Idiantho Nainggolan berdasarkan Surat Kuasa Pelaporan dari PT BCA Finance Nomor 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tanggal 9 Oktober 2018 tersebut kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor polisi dilakukan mediasi sebanyak dua kali, namun dari pihak Sarlan dan saksi Untari tidak mau membayar karena tidak merasa menjual mobilnya melalui Rajasa Motor dan memilih meneruskan perkara ke polisi;
- Bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara ini adalah PT BCA Finance dengan total kerugian sejumlah 280 juta rupiah dengan rincian antara lain pinjaman pokok, bunga dan denda harian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Tuminem Binti Tukiman memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT BCA Finance yang dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa seolah-olah sebagai penjual mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO, padahal mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari mertua Terdakwa dan menurut mertua Terdakwa, mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO tersebut tidak pernah dijual kepada saksi Tuminem Binti Tukiman ataupun kepada *showroom* Rajasa Motor;
2. Terdakwa meminta *showroom* Rajasa Motor untuk seolah-olah menjadi *showroom* yang menjualkan mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO kepada saksi Tuminem Binti Tukiman dengan tujuan agar permohonan pembiayaan Terdakwa dapat cair karena syarat untuk mendapatkan pencairan pembiayaan adalah adanya *showroom* yang bekerja sama dengan PT BCA Finance;
3. Terdakwa datang ke *showroom* Rajasa Motor dan menelepon istri Terdakwa untuk membawa mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO ke pencucian mobil di samping *showroom* Rajasa Motor untuk dilakukan penggesekan nomor rangka mesin;
4. Terdakwa menyiapkan BPKB mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO dengan cara mengambil BPKB mobil Honda Jazz tersebut dari koperasi simpan pinjam dan menyerahkan ke PT BCA Finance;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka PT BCA Finance menyetujui pembiayaan atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman dengan dibuatkannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT BCA Finance dengan Tuminem yang selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017 yang kemudian dibuatkan Akta Fidusia dengan Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 oleh

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn yang pada akhirnya diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00029637.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang menuangkan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT BCA Finance bertindak sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa apabila PT BCA Finance mengetahui keterangan saksi Tuminem Binti Tukiman yang bersumber dari Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menyesatkan, maka PT BCA Finance tidak akan membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT BCA Finance dengan Tuminem yang selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017 yang kemudian dibuatkan Akta Fidusia dengan Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn yang pada akhirnya diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00029637.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang menuangkan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT BCA Finance bertindak sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan sengaja dan bertujuan agar Terdakwa mendapatkan uang pembiayaan untuk kepentingan pribadinya dan di saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 (kedua) yaitu **"Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mereka yang melakukan"**, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan **menyuruh melakukan** (*doen plegen*) diharuskan adanya **orang yang disuruh melakukan** dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest-nya* tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan”** adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu **kerja sama yang lengkap** dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa:

"Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Tuminem Binti Tukiman untuk memberikan keterangan secara menyesatkan kepada PT BCA Finance yang dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa seolah-olah sebagai penjual mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO, padahal mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari mertua Terdakwa dan menurut mertua Terdakwa, mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO tersebut tidak pernah dijual kepada saksi Tuminem Binti Tukiman ataupun kepada *showroom* Rajasa Motor;
2. Terdakwa meminta *showroom* Rajasa Motor untuk seolah-olah menjadi *showroom* yang menjualkan mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan Nomor Polisi AE 1664 NO kepada saksi Tuminem Binti Tukiman dengan tujuan agar permohonan pembiayaan Terdakwa dapat cair karena syarat untuk mendapatkan pencairan pembiayaan adalah adanya *showroom* yang bekerja sama dengan PT BCA Finance;
3. Terdakwa datang ke *showroom* Rajasa Motor dan menelepon istri Terdakwa untuk membawa mobil Honda Jazz Tahun 2010 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AE 1664 NO ke pencucian mobil di samping *showroom* Rajasa Motor untuk dilakukan penggesekan nomor rangka mesin;

4. Terdakwa menyiapkan BPKB mobil Honda Jazz dengan nomor polisi AE 1664 NO dengan cara mengambil BPKB mobil Honda Jazz tersebut dari koperasi simpan pinjam dan menyerahkan ke PT BCA Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai orang yang telah **turut serta melakukan** perbuatan **memberikan keterangan yang menyesatkan** sehingga PT BCA Finance menyetujui pembiayaan atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman dengan dibuatkannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT BCA Finance dengan Tuminem yang selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017 yang kemudian dibuatkan Akta Fidusia dengan Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn yang pada akhirnya diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00029637.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang menuangkan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PT BCA Finance bertindak sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 (ketiga) yaitu "**Turut serta melakukan**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Meminta Surat Dakwaan dibatalkan demi hukum (*absolut neitig*) karena tidak cermat, kabur atau tidak jelas (*obscurr libel*) sesuai ketentuan pasal 143 KUHP, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidak-tidaknya;

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak mengadili perkara karena perkara tidak mengandung unsur tindak pidana sesuai dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
3. Menolak mengadili perkara karena perkara KEJAHATAN pada tindak pidana sesuai dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA tidak terjadi, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
4. Menolak mengadili perkara karena perkara unsur perbuatan melawan hukum pada tindak pidana sesuai dakwaan KESATU maupun dakwaan KEDUA tidak terjadi, atau jika majelis hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya;
5. Membebaskan terdakwa dari semua tuduhan karena tindak pidana tidak terjadi dan atau tidak dilakukan oleh terdakwa, dan;
6. Memulihkan nama baik terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
7. Menetapkan bahwa Saksi Sarlan adalah sebagai Korban yang dirugikan dalam Perkara ini;
8. Menyatakan bahwa PT.BCA Finance dirugikan akibat keteledoran dan kejahatan Petugas BCA Finance Cabang Madiun;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-1 (kesatu)** yang menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak cermat, kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dibatalkan demi hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, tidak memberikan pengertian, apa yang dimaksud dengan "Surat Dakwaan";

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Penyidikan dan Penuntutan*; Sinar Grafika, Edisi Dua Cetakan Sebelas, tahun 2015, halaman 386, disebutkan bahwa:

"Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, perumusan mana disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut dapat dilihat betapa pentingnya Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, dan KUHAP telah memberikan



batasan bagi Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan harus berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dan apabila ketentuan tersebut tidak diperhatikan, maka mengakibatkan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, pada pokoknya menggariskan bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka/terdakwa;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Dakwaan dalam ketentuan di atas mengandung 2 (dua) syarat, yang menurut Ilmu Hukum Acara Pidana disebut syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP tentang penyebutan identitas Tersangka/Terdakwa secara lengkap, sedangkan syarat materiil yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tentang tindak pidana yang didakwakan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pengertian tersebut pada pendapat para ahli hukum dan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pendapat Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktek, dan Permasalahannya, penerbit PT. Alumni, Cetakan I tahun 2007, halaman 98 sampai dengan halaman 103, pendapat Dr. Andi Hamzah, S.H. dan Irdan Dahlan dalam Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasarkan Teori), penerbit Alumni tahun 1987, halaman 25 sampai dengan halaman 49, dan pendapat Osman Simanjuntak, S.H. dalam Teknik Penerapan Surat Dakwaan, halaman 20 sampai dengan halaman 45, dihubungkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A./11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 Tentang



Pembuatan Surat Dakwaan dihubungkan pula dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-607/E/11/1993 tanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut:

- Cermat adalah ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan terhadap penerapan hukum yang diterapkan terhadap Terdakwa;
- Jelas adalah Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan;
- Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap atau komplit. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang, tegas dan komplit tersebut dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi Majelis Hakim maupun Terdakwa, dan hal ini pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam menguraikan Surat Dakwaan, Penuntut Umum wajib menyebutkan pula waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*), mengingat pentingnya waktu disebutkan dalam Surat Dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan pentingnya penyebutan tempat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam hubungannya dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dapat dilihat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diberi tanggal dan ditandatangani serta telah berisi identitas lengkap dari Terdakwa yang sudah dicocokkan kebenarannya oleh Majelis Hakim di persidangan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sehingga syarat formil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP telah terpenuhi dari Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai syarat materiilnya Majelis Hakim akan mengkaji Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan memilahnya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian fakta yang berisi perbuatan nyata atau kenyataan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana hal ini telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dapat dilihat pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa itu sudah dikaitkan oleh Penuntut Umum dengan keterangan saksi-saksi yang disimpulkan dari pemeriksaan tingkat penyidikan seperti yang terangkum di dalam berkas perkara ini;
- Bagian yuridis yang berisi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, yang mana hal ini telah diuraikan pula oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya dan di samping itu juga telah disebutkan mengenai waktu serta tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana terlihat dalam uraian dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga syarat materiil inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan pada setiap dakwaannya yaitu uraian Dakwaan Kesatu dan uraian Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-26/MDN/Eku.2/11/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"*, penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, cetakan kesepuluh tahun 2016, halaman 123 menjelaskan bahwa suatu pembelaan yang ditujukan terhadap syarat formil dan syarat materiil yang melekat pada surat dakwaan adalah pengertian dari Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

"Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, Keberatan/Eksepsi dapat diajukan dalam hal, yaitu:

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau;
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau;
3. Surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Keberatan/Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana, terdiri dari:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP;
2. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, dan Pasal 78 KUHP;
3. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima karena pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, atau karena pemeriksaan tidak memenuhi syarat delik aduan;
4. Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yang didasarkan pada Pasal 67 KUHP;
5. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, dan;
6. Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 156 ayat (1) KUHP pengajuan mengenai sebuah pembelaan atas alasan formalitas surat dakwaan adalah hak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan ketentuan:

1. Prinsipnya harus diajukan pada sidang pertama;
2. Yakni sesaat atau setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya;
3. Apabila pengajuan dilakukan di luar tenggang waktu yang disebutkan, keberatan tidak perlu ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada **poin ke-1 (kesatu)** yang menyatakan agar Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak cermat, kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dibatalkan demi hukum adalah tentang syarat formil dan syarat materiil Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada **poin ke-1 (kesatu)** tersebut tidaklah cukup beralasan menurut hukum karena pembelaan atas alasan formalitas surat dakwaan adalah materi Keberatan/Eksepsi dan harus diajukan sesaat atau setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya dan bukan setelah proses

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan materi pokok perkara. Oleh karena itu, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada **poin ke-1 (kesatu)** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-2 (kedua), poin ke-3 (ketiga), dan poin ke-4 (keempat)** yang pada pokoknya adalah menyatakan agar pengadilan menolak mengadili perkara karena tidak adanya unsur tindak pidana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada atau tidak adanya unsur tindak pidana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim harus merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 152 KUHAP yang berbunyi:

1. Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenanganya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;
2. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Pasal 191 KUHP berbunyi:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan, maka pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan melalui sebuah pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan tersebut adalah sebuah putusan yang berpedoman pada Pasal 191 KUHP dan Pasal 193 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan terlebih dahulu di dalam sebuah persidangan yang pada akhirnya perkara dan dakwaan tersebut harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-2 (kedua), poin ke-3 (ketiga), dan poin ke-4 (keempat)** yang pada pokoknya adalah menyatakan agar pengadilan menolak mengadili perkara karena tidak adanya unsur tindak pidana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-5 (kelima), dan poin ke-6 (keenam)** yang pada pokoknya adalah menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan karena tindak pidana tidak terjadi dan atau tidak dilakukan oleh Terdakwa dan memulihkan nama baik Terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya pada keadaan semula, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-5 (kelima)**, dan **poin ke-6 (keenam)** yang pada pokoknya adalah menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan karena tindak pidana tidak terjadi dan atau tidak dilakukan oleh Terdakwa dan memulihkan nama baik Terdakwa baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya pada keadaan semula tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-7 (ketujuh)**, dan **poin ke-8 (kedelapan)** yang pada pokoknya adalah menetapkan bahwa Saksi Sarlan adalah sebagai Korban yang dirugikan dalam Perkara ini dan menyatakan bahwa PT BCA Finance dirugikan akibat keteledoran dan kejahatan Petugas BCA Finance Cabang Madiun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 **ATAU** Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dakwaan yang telah terbukti adalah Dakwaan Kesatu, maka perkara ini adalah Perkara Tindak Pidana yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Tuminem Binti Tukiman, PT BCA Finance menyetujui pembiayaan atas nama saksi Tuminem Binti Tukiman dengan dibuatkannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT BCA Finance dengan Tuminem yang selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia dari saksi Tuminem Binti Tukiman kepada PT BCA Finance tanggal 22 Desember 2017 yang kemudian dibuatkan Akta Fidusia dengan Nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2018011035100371 oleh Notaris Ahmad Fikrie Al Chaibary, SH, M.Kn yang pada akhirnya diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00029637.AH.05.01 tanggal 12 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur yang menuangkan bahwa saksi Tuminem Binti Tukiman bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan PT BCA Finance bertindak sebagai Penerima Fidusia, sedangkan saudara Sarlan tidak menjadi pihak dalam perjanjian fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-7 (ketujuh)** dan **poin ke-8 (kedelapan)** yang pada pokoknya adalah menetapkan bahwa Saksi Sarlan adalah

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Korban yang dirugikan dalam perkara ini dan menyatakan bahwa PT BCA Finance dirugikan akibat keteledoran dan kejahatan Petugas BCA Finance Cabang Madiun tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-9 (kesembilan)** yang pada pokoknya adalah membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”,

dan Pasal 222 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.”,

dan selama proses persidangan perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa **poin ke-9 (kesembilan)** yang pada pokoknya adalah membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi *“Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun*

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi “*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proposional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pelaporan dari PT. BCA Finance Nomor: 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tertanggal Jakarta 9 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan PT. BCA Finance dengan konsumen an. Tuminem;
- 1 (satu) bendel Surat Kuasa Fidusia atau Surat Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dari Tuminem kepada PT. BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen No. 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT. BCA Finance dengan Tuminem;
- 1 (satu) bendel akta fidusia nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Fikrie Al Chaibary, SH., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00029673.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) bendel BPKB No: M-09144965 untuk identitas kendaraan roda 4 merk Honda jenis Minibus type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 Nopol: AE 1664 NO Noka: MHRGE8760AJ004631 Nosin: L15A72747513 an. Sarlan alamat Pagaran Rt. 02 Rw. 01 Ds. Driyorejo Nguntoronadi Magetan;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO;
- 1 (satu) bendel fotocopy data identitas konsumen an. Tuminem;
- 1 (satu) bendel form hasil survey konsumen an. Tuminem tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18-12-2017 tentang penyerahan uang muka pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1664 NO dari Tuminem kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 60.000.000.088,-

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-12-2017 tentang penyerahan pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari PT. BCA Finance (QQTuminem) kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 99.999.912,-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari dealer Rajasa Motor Magetan kepada Tuminem tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel foto kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO;
- 1 (satu) lembar hasil gesek nomor rangka dan mesin kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol AE 1664 NO;
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran untuk debitur an. Tuminem;
- 2 (dua) lembar foto copy somasi kepada Tuminem dari PT. BCA Finance tertanggal 22 Maret 2018 dan 29 Maret 2018;
- 2 (dua) lembar tanda terima surat somasi dari PT. BCA Finance Cab. Madiun diterima oleh nasabah an. Tuminem tertanggal 26 Maret 2018 dan 2 April 2018;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Tuminem tertanggal Magetan 22 Maret 2018 berisi bahwa hanya menjadi atas nama kredit kendaraan dan yang bertanggungjawab dan menguasai kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO adalah Sdr. Agung;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 Nopol: AE 1664 NO Noka: MHRGE8760AJ004631 Nosin: L15A72747513 STNK an. Sarlan berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontaknya;

adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Tuminem Binti Tukiman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Tuminem Binti Tukiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan PT BCA Finance Cabang Madiun;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anita Agung Setianto Bin Suparlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anita Agung Setianto Bin Suparlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pelaporan dari PT. BCA Finance Nomor: 117/X/2018/K-CTFR/BCAF tertanggal Jakarta 9 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar formulir aplikasi pembiayaan PT. BCA Finance dengan konsumen an. Tuminem;
 - 1 (satu) bendel Surat Kuasa Fidusia atau Surat Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dari Tuminem kepada PT. BCA Finance tanggal 22 Desember 2017;
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen No. 1331001656-PK-001 tanggal 22 Desember 2017 antara PT. BCA Finance dengan Tuminem;
 - 1 (satu) bendel akta fidusia nomor 320 tanggal 4 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Fikrie Al Chaibary, SH., M.Kn.;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor: W15.00029673.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) bendel BPKB No: M-09144965 untuk identitas kendaraan roda 4 merk Honda jenis Minibus type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 Nopol: AE 1664 NO Noka: MHRGE8760AJ004631 Nosin: L15A72747513 an. Sarlan alamat Pagaran Rt. 02 Rw. 01 Ds. Driyorejo Nguntoronadi Magetan;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO;
- 1 (satu) bendel fotocopy data identitas konsumen an. Tuminem;
- 1 (satu) bendel form hasil survey konsumen an. Tuminem tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18-12-2017 tentang penyerahan uang muka pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari Tuminem kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 60.000.000.088,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22-12-2017 tentang penyerahan pelunasan pembelian kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari PT. BCA Finance (QQTuminem) kepada dealer Rajasa Motor Magetan sejumlah Rp. 99.999.912,-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO dari dealer Rajasa Motor Magetan kepada Tuminem tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel foto kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO;
- 1 (satu) lembar hasil gesek nomor rangka dan mesin kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol AE 1664 NO;
- 1 (satu) lembar jadwal angsuran untuk debitur an. Tuminem;
- 2 (dua) lembar foto copy somasi kepada Tuminem dari PT. BCA Finance tertanggal 22 Maret 2018 dan 29 Maret 2018;
- 2 (dua) lembar tanda terima surat somasi dari PT. BCA Finance Cab. Madiun diterima oleh nasabah an. Tuminem tertanggal 26 Maret 2018 dan 2 April 2018;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Tuminem tertanggal Magetan 22 Maret 2018 berisi bahwa hanya menjadi atas nama kredit kendaraan dan yang bertanggungjawab dan menguasai

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT Nopol: AE 1664 NO adalah Sdr. Agung;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis mobil merk Honda type Jazz GE8 1.5 E MT warna putih mutiara tahun 2010 Nopol: AE 1664 NO Noka: MHRGE8760AJ004631 Nosin: L15A72747513 STNK an. Sarlan berikut STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tuminem Binti Tukiman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., dan Hastuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djarot Subrata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Indra Novianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Hastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djarot Subrata, S.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Mad